

**LEGALITAS PERNIKAHAN VIA *LIVE STREAMING* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Tutup sebagai tahapan
dalam memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada
Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

AMIRUDDIN

NIM: 2120203874130018

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amiruddin
NIM : 2120203874130018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Legalitas Pernikahan *Via live Streaming* Dalam *Perspektif*
Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 29 November 2023
Mahasiswa,

Amiruddin
NIM: 2120203874130018

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Amiruddin, NIM: 2120203874130018 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

Penguji II. : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

Parepare, 22 Desember 2023

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya, sehingga dapat tersusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah Saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., sebagai Pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H., sebagai Pembimbing II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai Penguji I dan Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Penguji II, dengan tulus menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis;
6. Kepada seluruh keluarga besar penyusun, orang tua, istri tercinta, anak-anak, dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini;

7. Kepada seluruh teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 29 November 2023

Penyusun,

Amiruddin

NIM: 2120203874130018

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teoritis Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian	54
H. Garis Besar Isi Tesis.....	57
BAB II REALITA PERNIKAHAN <i>VIA LIVE STREAMING</i>	59
A. Pengertian Pernikahan <i>Via Live Streaming</i>	59
B. Praktik Pernikahan <i>Via Live Streaming</i>	62
BAB III LANDASAN YURIDIS PERNIKAHAN <i>VIA LIVE STREAMING</i> ..	65
A. Pernikahan Live Streaming Menurut UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.....	65

B. Pernikahan Via Live Streaming	71
C. Konstruksi Hukum Guna Pengisian Kekosongan Hukum	73
D. Analisis Penerapan Pencatatan Nikah Terhadap Implikasi Hukum Nikah Live Streaming.....	77
BAB IV TINJAUAN PERNIKAHAN <i>LIVE STREAMING</i> DALAM HUKUM	
ISLAM	83
A. Pernikahan <i>Via Live Streaming</i> Menurut Fiqh Klasik.....	83
B. Pernikahan <i>Via Live Streaming</i> Menurut Fiqh Kontemporer	94
BAB V PENUTUP	130
A. Simpulan.....	130
B. Saran dan Rekomendasi	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s}a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z}al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اَوّ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ta>di>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجِّنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *bi>nulla>h* دِينُ اللهِ *di>nulla>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>
Abu>> Nas}r al-Fara>bi>
Al-Gaza>li>
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
 Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	=	<i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **Amiruddin**
 NIM : **2120203874130018**

Judul : Legalitas Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam

Tesis ini membahas tentang legalitas pernikahan *via live streaming* dalam perspektif hukum Islam penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui legalitas serta realita pernikahan *via live streaming*, landasan yuridis pernikahan *via live streaming* serta bagaimana pandangan para ulama klasik dan kontemporer menyikapi pernikahan *via live streaming*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) peneliti mengambil data dari praktik yang terjadi dimasyarakat serta data yang bersumber dari kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pernikahan *via live streaming* merupakan pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar. (2) Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab dan kabul melalui *live streaming*, sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. (3) Para ulama berbeda pendapat dalam masalah legalitas pernikahan *live streaming*, ulama dari mazhab hanafi dan hambali serta ulama-ulama kontemporer condong membolehkan pernikahan disebabkan mereka tidak mensyaratkan kesatuan tempat antara ijab dan qabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mereka cenderung lebih ketat mereka mengharuskan *ittihajadul majelis*, Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

Kata kunci : Legalitas, Pernikahan *Live Streaming*, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Amiruddin
NIM : 2120203874130018
Title : Legality of Marriage via Live Streaming in the Perspective of
Islamic Law

This thesis explores the legality of marriage via live streaming from the perspective of Islamic law. The research aims to determine the legality and the reality of marriage via live streaming, the juridical foundation of marriage via live streaming, and how classical and contemporary scholars view marriages conducted through live streaming.

This is a library research study sourced from the works of scholars from the four major schools of thought discussing marriage and related topics, books related to marriage law, and official journals relevant to the research focus.

The findings of this research indicate that (1) marriage via live streaming is a ceremony conducted by couples who cannot perform the marriage directly and are in a distant situation, necessitating the marriage contract through voice and visual communication displayed on the screen. (2) According to marriage regulations in Indonesia, the implementation of the marriage proposal and acceptance via live streaming fulfills the requirements and conditions of marriage and is not in conflict with the Compilation of Islamic Law, making the marriage valid. This is reinforced by Articles 27 to 29 of the Compilation of Islamic Law. (3) Scholars have differing opinions on the legality of live streaming marriages. Scholars from the Hanafi and Hanbali schools, as well as contemporary scholars, tend to allow such marriages because they do not require the unity of place between the proposal and acceptance. In contrast, scholars from the Maliki and Shafi'i schools tend to have stricter views, requiring the congregation's witness, closely related to the issue of testimony in the marriage contract. Witnesses must be able to see with their own eyes that the sequence of proposal and acceptance is indeed performed as stipulated, and the proposal and acceptance are genuinely from the two individuals conducting the contract.

Keywords: Legality, Marriage Live Streaming, Islamic Law

تجريد البحث

الإسم : أمير الدين
رقم التسجيل : ٢١٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠١٨
موضوع الرسالة : شرعية الزواج عبر البث المباشر من منظور قانوني إسلامي

تتناول هذه الأطروحة مشروعية الزواج عبر البث المباشر من منظور شرعي إسلامي، ويهدف هذا البحث إلى معرفة مشروعية الزواج وحقيقته عبر البث المباشر، والأساس القانوني للزواج عبر البث المباشر، وكيف ينظر العلماء المتقدمون والمعاصرون إلى الزواج عبر البث المباشر.

هذا النوع من الأبحاث هو البحث المكتبي الذي يتم الحصول عليه من كتب العلماء من المذاهب الأربعة التي تتناول الزواج وما يتعلق به، والكتب المتعلقة بقانون الزواج، والمجلات العلمية، وهي مصادر رسمية وتتعلق بالموضوع. من البحث.

تظهر نتائج هذا البحث أن (١) الزواج عبر البث المباشر هو عقد الزواج يقام بين شخصين لا يستطيعان تنفيذ عقد الزواج في مكان واحد وهما في وضع بعيد المدى يتطلب أن يتم العقد عبر الاتصالات الصوتية وبث الصور على الشاشة. (٢) قانون عقد الزواج حسب ضوابط الزواج في إندونيسيا هو أن تنفيذ الأيجاب والقبول من خلال البث المباشر، قد استوفى أركان الزواج ومتطلباته ولا يتعارض مع جميع الشريعة الإسلامية، فالزواج صحيح. وتعزز ذلك أحكام المواد من ٢٧ إلى 29 من تجميع الشريعة الإسلامية. (٣) لدى العلماء آراء مختلفة فيما يتعلق بشرعية الزواج عبر البث المباشر، ويميل علماء المذهب الحنفي والحنبلي وكذلك العلماء المعاصرون إلى الجواز بالزواج لأنهم لا يشترطون إتحاد المكان بين الأيجاب والقبول. وعلى عكس علماء المالكية والشافعية فإنهم يميلون إلى التشدد في اشتراط إتحاد المجلس، وهذه المسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الشهادة في عقد الزواج، إذ يجب أن يكون الشاهد قادراً على أن يرى ويشهد بعينه أن سلسلة الأيجاب والقبول قد يتم بالفعل على النحو المحدد، وهما حقاً من الشخصين اللذين ينفذان العقد.

الشريعة الإسلامية، عبر البث المباشر الكلمات الرئيسية : الشرعية، الزواج

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakah* yang artinya menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. menurut syara', nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya¹

Pernikahan merupakan perintah Allah dan sunnah nabi-Nya yang Allah syariatkan kepada manusia, untuk keberlangsungan hidup dan kebahagiaan mereka serta untuk memakmurkan bumi, Selain itu secara *filosofis*, menikah dan berpasangan adalah merupakan ciri makhluk hidup. Allah telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.²

Firman Allah Swt Q.S. Al-Dzariyat /51 : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah”³

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2019). h. 2.

²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019). h. 16

³Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Pelayan Alquran Mulia, 2019). h. 522

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Pernikahan dibangun dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, oleh karena itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral (suci) tidak boleh dilaksanakan secara serampangan, akan tetapi tentunya harus memenuhi ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan dalam agama.

Pernikahan selalu menjadi hal menarik untuk diperbincangkan, bukan semata di dalamnya ada pembahasan terkait seksualitas, melainkan karena pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama. salah satu tujuan syariat Islam ialah untuk memelihara kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh UU dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁶

⁴Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 406

⁵Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Bintaro: transmedia Pustaka 2007) h. 2

⁶Novita Lestari, Sawah Lebar, and Ratu Agung, 'Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia', 4.32 (2017). h. 44.

Semakin berkembangnya jumlah populasi manusia di muka bumi menyebabkan tersebarnya manusia ke berbagai daerah yang dipisahkan oleh jarak, padahal manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya membutuhkan makhluk lain disekitarnya. Secara sosiologis manusia disebut juga sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan orang lain agar dapat menutupi kekurangannya. Untuk itu tidaklah mungkin bagi seorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya, meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun intelektual yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya⁷

Kemajuan di segala aspek kehidupan masyarakat mendorong mereka untuk lebih peka dan perhatian terhadap segala sesuatunya. Demikian juga dengan agama, ia dituntut untuk fleksibel dan mengakomodasi segala sesuatunya yang memang layak untuk diakomodasi. Sebagai umat muslim kita dituntut untuk terus mengkaji dan mengembangkan ajaran yang fleksibel (sesuai perkembangan zaman), agar semakin terbukti bahwa syariat Islam itu memang cocok dengan fitrah kemanusiaan (*rahmatan lil 'a>lami>n*).

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh, dagang (muamalah) untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara

⁷Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021). h. 23

fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui telephone dengan layanan *live streaming video call* (fitur jaringan 4G bahkan sudah hampir 5G, yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi.

Teknologi komunikasi khususnya pada *Teleconference* atau alat komunikasi merupakan sebuah media penghantar maksud seseorang dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah mendapatkan legitimasi di mata publik sebagai alat penghubung bukan inti perbuatannya tetapi sebagai medianya.

Di dalam dunia perdagangan atau muamalah transaksi melalui media *online* sudah menjadi hal yang biasa, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di zaman moderen ini mempermudah manusia untuk bertransaksi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung dikarenakan jarak dan waktu yang menghalangi. Seiring perkembangan zaman manusia sedikit banyak telah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya dalam bermuamalah (jual-beli), akan tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan melalui media *online* (teknologi), lalu bagaimana hukum ataupun pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang dilangsungkan melalui media teknologi dengan cara *live streaming* baik lewat *vidio call*, *whatsapp*, *Instagram*, *Messenger* atau media lainnya?

Akad nikah melalui media komunikasi *Teleconference* (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi *online*) satu bentuk akomodasi kepentingan

masyarakat dalam konteks fikih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efisien (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat modern.⁸

Penggunaan *live streaming* merupakan hal yang sudah lumrah (biasa) dalam dunia perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah maka masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui *live streaming* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui media *live streaming*. wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Terjadinya nikah melalui *live streaming* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Di Indonesia sendiri praktik dan kasus pernikahan atau akad nikah jarak jauh pernah terjadi, akad nikah ini di praktekan oleh beberapa pasangan diantaranya seperti pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita).

⁸Wardah Nuronyah, 'Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia', 2.1 (2017). h.132.

Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-* hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, pasangan Letkol Laut M Arifin dengan Nur Aini yang melansungkan akad nikah melauai virtual pada tanggal 1 januari 2021 yang mana keduanya adalah pasien *covid* waktu itu, dan pada tgl 27 desember 2020 pasangan Daniel Oesman dan Yulia Virginia melansungkan nikah namun metode yang dipakai adalah menggunakan perwakilan dimana pihak calon suami berada dijerman diwakilkan kepada saudara laki laki dari pihak calon suami, demikian pula pada tanggal 11 juli 1968 almarhum KH Abdurrahman(Gusdur) dan Sinta Nuriah dimana waktu itu Gusdur berada di mesir mewakili Kabulnya kepada kakeknya, kiyai Bisri Syansuri.

Ijab diucapkan oleh wali, Kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. demikian pendapat ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu kegiatan yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Legalitas Pernikahan Via *Live Streaming* Dalam *Perspektif* Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian tesis ini penulis membatasi focus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut :

1. Realita pernikahan *via live streaming*.
2. Landasan yuridis pernikahan *via live streaming*.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *via live streaming*.

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Realita pernikahan <i>via live streaming</i>	Realita pernikahan <i>via live streaming</i> . a. Pengertian pernikahan <i>via live Streaming</i> b. Praktik pernikahan <i>live streaming</i>
2	Landasan yuridis pernikahan <i>via live streaming</i>	a. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dan kompilasi hukum Islam(KHI). b. Konstruksi hukum guna pengisian kekosongan hukum. c. Analisis penerapan pencatatan nikah terhadap implikasi hukum nikah <i>live streaming</i> .

3	<p>Tinjauan pernikahan <i>via live streaming</i> dalam perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer</p>	<p>Berdasarkan fikih klasik dan kontemporer</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Madzhab Imam Abu Hanifah b. Madzhab Imam Malik c. Madzhab Imam Syafi'i d. Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal e. Syekh Wahbah al-Zuhaili f. Sayyid Sabiq g. Umar Sulaiman al-Asqar h. Fatwa MUI
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana legalitas pernikahan *via live streaming* dalam perspektif hukum Islam ? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realita pernikahan *via live streaming*?
2. Bagaimana landasan yuridis pernikahan *via live streaming* ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pernikahan *via live streaming* dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang di lakukan oleh penulis nantinya adalah:

- a. Untuk memberikan pemahaman serta menganalisis realita pernikahan *via live streaming*
- b. Untuk menganalisis bagaimana landasan yuridis pernikahan *via live streaming*.
- c. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum pernikahan *via live streaming* dalam perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian Yang dirumuskan oleh penulis adalah Sebagai Berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca dan berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu akad nikah yang dilakukan secara *live streaming* menurut hukum Islam. dan dapat memberikan manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan mengenai akad nikah melalui *Live Streaming* dan kedudukan hukumnya menurut hukum pernikahan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Miftahul Qadril R, “Pandangan Wahbah al-zuhaili tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan akad pernikahan melalui via telekonferensi menurut pandangan syekh Wahbah al-Zuhaili serta prospeknya dalam pengembangan hukum keluarga islam, demikian pula dinamika pernikahan via telekonferensi yang terjadi di Indonesia.⁹

Persamaan dengan yang dikaji penulis ini adalah salah satunya mengenai kajian keabsahan akad nikah melalui media online, sedangkan letak perbedaannya ialah berada pada analisis yang dikaji penulis yaitu terkait kekuatan hukum pernikahan *via live streaming* dalam perspektif hukum Islam.

M. Asgaf Aznan Siregar, “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah *Online* Saat Pandemi *Covid 19*” pokok permasalahan yang penulis angkat dari tesis ini, terkait analisis keabsahan akad nikah melalui via *online* dimasa pandemi *covid 19* dalam pandangan hukum islam.

Persamaan dengan permasalahan yang dikaji penulis ini adalah pada kajian dan analisis nikah melalui media *online*. Namun bedanya adalah pada analisis

⁹Miftahul Qadril R, ‘Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’ *Tesis* (UIN Kiyai Haji Ahmad Siddiq, Jember, 2022).

fokus penelitian terkait legalitas hukum islam pada pernikahan melalui *via live streaming* secara umum.¹⁰

Ahmad, “Akad Nikah *Online*: Tinjauan Atas Konsep Ijab Kabul Dalam Kitab Al-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari”, permasalahan pokok yang dijelaskan dalam tesis ini akad nikah *online* yang menitikberatkan pada masala ijab dan kabul dalam kitab *al-nikah* karya syekh Muhammad Arsyad al-Banjari¹¹

Persamaan dengan yang dikaji penulis ini adalah salah satunya mengenai kajian akad nikah melalui media *online*, sedangkan letak perbedaannya ialah berada pada analisis yang dikaji penulis yaitu terkait konsep pernikahan *via live streaming*.

Syaiful Alim, Akad Nikah Via Teknologi Informasi perspektif maqasid Syariah Imam Ghazali Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Islam, Dalam tesis ini penulis membahas terkait akad nikah melalui media Teknologi Informasi ditinjau menurut pandangan maqasid syariah Imam Ghazali juga bagaimana relevansinya dalam kajian pembaruan hukum keluarga Islam.

Persamaan dengan yang dikaji penulis ini adalah salah satunya mengenai kajian keabsahan akad nikah melalui media *online*, sedangkan letak perbedaannya

¹⁰M. Asgaf Aznan Siregar, “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid 19” *Tesis* (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹¹Ahmad, Akad Nikah Online: Tinjauan Atas Konsep Ijab Qabul Dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar” *Tesis* (UIN Antasari, Banjarmasin, 2022).

ialah berada pada analisis yang dikaji penulis yaitu terkait landasan yuridis pernikahan *via live streaming* dalam perspektif hukum Islam.¹²

F. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Legalitas Hukum

Legalitas dari asal kata legal yang sering digunakan dalam hukum untuk mengacu pada sesuatu yang sesuai dengan hukum atau peraturan. Istilah demikian biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan, keputusan atau kebijakan yang sah dan tidak melanggar hukum. Dalam konteks hukum, legal adalah konsep yang sangat penting karena hukum bertindak sebagai kerangka kerja yang mengatur tindakan manusia dan melindungi hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah legal, kita dapat memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, atau hak-hak lain yang diakui oleh hukum.

Legal adalah istilah yang merujuk pada seseorang atau perusahaan yang memiliki izin, lisensi, atau otoritas yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya, seorang pengacara memiliki kewenangan hukum untuk memberikan nasehat hukum, dan mewakili klien di pengadilan karena mereka memiliki lisensi dan keahlian yang diperlukan, untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan perlu dicatat bahwa apa yang dianggap legal dapat berbeda-beda di berbagai Negara atau yurisdiksi, dan apa yang dianggap legal di satu tempat mungkin tidak legal ditempat yang lain.

¹²Syaiful Alim, "Akad Nikah Via Teknologi Informasi Perspektif Maqasid Syariah Imam Ghazali Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga Islam", *Tesis* (UI Malang, 2021).

Adapun legalitas Menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti keadaan sah atau keabsahan berarti legalitas hukum adalah membahas terkait suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya dan tidak ada ketentuan dan aturan hukum yang mengatur.

Legalitas dalam hukum memiliki asas asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana tanpa ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini diperkenalkan pertama kali oleh Anselm von feurbech seorang sarjana hukum pidana jerman tahun 1775 – 1833 dalam bukunya yang berjudul "*lehburch des peinlichen Recht*"(1801), dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (bahwa tiada delik yaitu tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Asas legalitas yang berlaku di dalam hukum pidana di Indonesia di atur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Dari ketentuann pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang, oleh karena itu pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.

- b. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu, dengan kata lain ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.¹³

Dalam kompulasi hukum Islam di atur prinsip-prinsip dan asas-asas dalam pernikahan yang mana meliputi segala hal yang berhubungan dengan pernikahan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Hal ini diatur dalam undang-undang pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1). Asas suka rela
 - 2). Asas persetujuan
 - 3). Asas bebas memilih
 - 4). Asas kemitraan
 - 5). Asas selamanya
 - 6). Asas monogami terbuka.
2. Perubahan Hukum Islam

Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah sebuah cerminan dari hakikat dan tujuan hukum Islam, konsep demikian menurut pandangan salah seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H / 1350 M) seorang mujtahid dan mujaddid abad ke 8 Hijriyah, murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ibnu Qayyim muncul menentang arus dan mendobrak kejumudan berfikir, meneruskan gurunya Ibnu Taimiyyah. Beliau hadir dengan pemikiran-pemikiran gemilang ditopang oleh keilmuan yang mumpuni, terutama

¹³Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 18.

¹⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020). h. 7

di Bidang Fikih dan Ushul Fikih. Di antara karya besarnya adalah kitab *I'lamul Muwaqfi'in 'an rabb al-'Alami>n*, yang berbicara tentang metodologi istinbath hukum Islam dan etika fatwa dan mufti.¹⁵

Secara umum, kitab *I'lam al-Muwaqfi'in* menjadi panduan penting untuk pengkaji dan peneliti hukum Islam. Salah satu yang menarik dalam kitab tersebut adalah beliau merumuskan kaidah yang berbunyi: Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.¹⁶ Syariat ditegakkan demi kepentingan para hamba di dunia dan akhirat kelak.¹⁷ Inti dari pandangan Ibnu al Qayyim al-Jauziyyah tersebut adalah penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *al-azminah* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-Ahwa>l* (kondisi) *al-Niya>t* (motivasi/ niat), dan *al-'awa>id* (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (*al-illah*) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi/niat dan adat tradisi setempat.¹⁸

Teori perubahan fatwa disebabkan faktor tempat, waktu, kondisi, motivasi (niat) dan tradisi (adat) adalah salah satu contoh diantara pemikiran cemerlang Ibnu Qayyim. Kaidah ini mampu membuktikan universalitas dan fleksibilitas

¹⁵Haris Muslim, "pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 1 No. 2 2019. h. 285-3141

¹⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alami>n* (Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Saudiyyah: Dar Ibn al-Jauzi tahun 1223 H). h. 337.

¹⁷ Yusuf Qardhawi. *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. (Bandung: Mizan Pustaka. 2003), h. 216.

¹⁸Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan" Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018. h. 187 – 207.

hukum Islam. sebagai syariat yang adaptable dalam setiap ruang dan waktu, di segala situasi dan kondisi.

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya.

Indonesia adalah negara hukum dengan mayoritas penduduk muslim dan menjadikan syariat Islam sebagai salah satu sumber hukum yang kemudian dilegalkan dalam perundang-undangan (taqni>n al-ah}ka>m). Sehingga lahir undang-undang pernikahan, undang-undang peradilan agama, undang-undang perzakatan, undang-undang perwakafan misalnya. Disamping produk hukum Syariah lain seperti Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau bahkan setingkat fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasionalnya.

Pemikiran Ibnu Qayyim tentang fleksibilitas Hukum Islam yang dirumuskan dalam pernyataannya, “Perubahan Fatwa dengan berubahnya tempat, waktu, kondisi, motivasi dan tradisi”, adalah pokok pemikiran prinsipal dan merupakan ide besar yang memiliki signifikansi penting bagi perkembangan Hukum Islam. Pemikiran ini didukung oleh landasan argumentasi yang kuat dan contoh-contoh yang tepat, yang menegaskan bahwa Hukum Islam sangat adaptable di setiap ruang, waktu, situasi dan kondisi. Sehingga teori ini terus

berkembang menjadi sebuah metodologi istinbath dan penerapan Hukum Islam, menjadi solusi dari problematika hukum.

Landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum Islam terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

3. Konsep *Ittihād al-Majlis*

Salah satu permasalahan pelik yang terdapat dalam pernikahan adalah pembahasan mengenai *ittihād al-majlis*. Sebab berhubungan dengan pengucapan *sîghat* dalam akad nikah yang merupakan gerbang penentu keabsahan pernikahan. Begitu juga dalam bab jual beli, yang mana di dalamnya terdapat prosesi akad dengan pengucapan *ijab dan qabul* sehingga disyaratkan adanya *ittihād al-majlis*.

Dalam memahami pembahasan *ittihād al-majlis* perlu terlebih dahulu melihatnya dari aspek lughawi (etimologis) dan aspek fikih (hukum). Kata *ittihād* secara bahasa memiliki arti dua barang atau lebih yang menjadi satu.¹⁹ sedangkan *al-majlis* merupakan ism makân dari fi'îl *جلس* yang memiliki arti sebagai tempat untuk duduk.²⁰ Maka jika digabungkan memiliki arti bersatunya tempat untuk duduk. Maksud dari tempat duduk di sini adalah tempat berlangsungnya akad, sedangkan kata akad secara bahasa adalah mempererat atau

¹⁹Ibrahm Mustafa, dkk. *al-Mu'jam al-Wasî't*, (Mesir: Dâr al-Da'wah, t.th.), h. 1016

²⁰Ibn al-Mandzûr, *Lisân Al-'Arab* jilid 8 (Beirut: Dâr Sâdir 1993), h. 657

ikatan, dan lawan dari melepaskan.²¹ Kemudian pengertian *ittiha>d al-majlis* secara hukum fikih yaitu berlangsungnya ijab dan kabul dalam satu tempat dan jika berbeda tempat maka tidak sah, seperti seseorang yang telah mengucapkan ijab namun pihak kedua berdiri dari tempat akad sebelum mengucapkan kabul atau pihak kedua sibuk dengan urusan lain sebelum mengucapkan kabul maka akad keduanya tidak sah.²²

Berlangsungnya ijab dan qabul secara *ittiha>d al-majlis* membutuhkan adanya kepastian batasan satu tempat secara jelas. Pembatasan ini sangat diperlukan untuk menentukan keabsahan ijab dan kabul yang mensyaratkan *ittiha>d al-majlis*. Setidaknya ada dua penafsiran yang disebutkan oleh Satria Efendi mengenai gambaran *ittiha>d al-majlis*. Gambaran pertama, bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang berkesinambungan, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. Meskipun akad dilakukan dalam satu tempat namun kesinambungan antara ijab dan kabul terputus maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis adalah berkaitan dengan keharusan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Sedangkan gambaran kedua, bahwa bersatunya tempat disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan keberadaan kedua saksi yang membawa tanggung jawab persaksian (*syaha>dah*) sehingga menurut pendapat ini membutuhkan kesaksian dengan melihat secara langsung proses akad

²¹Ibn al-Mandzu>r, *Lisa>n al-‘Arab*, jilid 3..., h. 296

²²‘Alâ‘u al-Dîn Abû Bakr bin Mas‘ûd bin Ahmad al-Kâsânî al-Hanafî, *Badâi‘ Al-Sanâi‘ Fî Tartîb Al-Syarâi‘*, jilid 5 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), h. 137

nikah bahwa ijab dan kabul telah disampaikan oleh kedua pihak dengan redaksi (*si>ghat*) dan tata cara yang benar. Oleh karena itu, pendapat ini menolak keabsahan seorang yang buta untuk menjadi saksi dengan alasan bahwa ia tidak dapat melihat sehingga tidak dapat memastikan bahwa ijab dan kabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Sebab seorang saksi harus dapat melihat dan menentukan para pihak pelaku akad sebagai syarat *mu'āyanah* dalam bersaksi. Dengan demikian, *ittih}a>d al-majlis* bukan hanya berperan sebagai syarat kesinambungan waktu dalam pengucapan ijab dan kabul namun juga adanya kesatuan tempat secara nyata sebagai bentuk pemenuhan syarat *mu'āyanah* dalam bersaksi.²³

Dalam dua gambaran *ittih}a>d al-majlis* oleh Satria Efendi, salah satu patokan yang dipakai dalam menentukan makna majelis dengan mengatakan sebagai kesatuan waktu adalah adanya keabsahan nikah dengan berkirim surat atau *al-kita>bah* dalam mazhab Hanafi. Yaitu ketika ada seorang laki-laki yang menghendaki pernikahan dengan seorang perempuan dengan mengirimkan surat, kemudian surat tersebut dibacakan dalam satu tempat yang dihadiri oleh wali perempuan dan saksi, kemudian dalam tempat yang sama dijawab oleh wali dan diterimanya, maka akad yang demikian sah meskipun tanpa menjadikan siapapun sebagai wakil. Bahkan dalam keterangan yang lain, jika seorang perempuan mendapatkan surat ijab nikah kemudian ia baca dalam satu tempat namun ia tidak menjawab langsung, akan tetapi kemudian dijawab dalam tempat lain dengan adanya saksi dan saksi dipastikan telah mendengar jawaban perempuan dan

²³Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 3-8.

mengetahui isi dari surat, maka hal yang demikian dianggap sah. Maka terlihat jelas adanya perbedaan majelis bukan sebagai ukuran dalam akad *bi al-kita>bah*.

Namun perlu dipahami bahwa kalangan Hanafiyah menganggap sah adanya pengucapan kabul pada tempat lain yang bukan tempat pertama menerima surat sebab mempelai laki-laki masih dalam status mukha>tib (peminang) dengan adanya surat yang ia kirimkan.²⁴ Sehingga perbedaan majelis tidak menjadi masalah, sebab ia dianggap hadir dengan adanya surat. Demikian juga kehadiran saksi yang harus dipastikan telah mengetahui isi dari surat serta mendengar jawaban mempelai perempuan semakin memberikan arahan bahwa bentuk akad nikah yang sah adalah dengan dilaksanakannya dalam satu tempat.

Sebetulnya para ulama' menyebutkan batasan satu tempat dalam bab khiya>r dengan menggunakan contoh nyata. Akad *khiya>r* sendiri terbagi menjadi tiga macam yaitu *khiya>r majlis*, *khiya>r syarat*, dan *khiya>r 'aib*. Batasan tempat disebutkan dalam *khiya>r majlis*, sebab ketentuan memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli berlangsung selama masih dalam tempat akad. Berpisahnya kedua pelaku akad perlu memiliki batasan dan gambaran yang jelas sebab jika salah satu dari keduanya meninggalkan tempat akad maka batal kesempatan *khiya>r* dan dianggap sepakat atas jual beli (*luzu>m al-ba>i'*). Setidaknya ada dua perkara yang menjadi pertimbangan dalam menentukan ukuran berpisah tempat, yaitu keadaan '*a>qidain* (penjual dan pembeli) dan tempat berlangsungnya akad. Contoh dari keadaan '*a>qidain* adalah jika keduanya saling berdiri atau saling berjalan walaupun lamanya sampai tiga

²⁴Zain al-Di>n bin Ibra>hi>m bin Muhammad Ibn al-Nujaim al-Misri, *Al-Bahr Al-Ra>iq Syarh Kanz Al-Daqa>iq*, Jilid 5 (Mesir: Da>r al-Kutub al-Isla>mi, t.th), h. 291

hari maka dianggap masih dalam satu majelis, atau keduanya membicarakan perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan jual beli maka selama masih di satu tempat dan tidak berpisah selama itu juga kesempatan *khiya>r* masih ada.²⁵ Sedangkan contoh dari tempat berlangsungnya akad digambarkan dengan beberapa tempat, seperti jika keduanya berada di rumah yang besar, jika salah satu keduanya keluar ke halaman rumah atau dari halaman rumah kemudian menuju teras maka dikatakan berpisah. Jika keduanya berada di pasar atau di tanah lapang seperti gurun pasir maka dengan membalikkan badan dan berjalan beberapa langkah telah dianggap meninggalkan majelis walaupun masih bisa mendengarkan suara temannya. Jika keduanya berada di atas perahu atau di rumah yang kecil maka dengan keluar dari perahu atau rumah telah dianggap meninggalkan majelis.

D>awa>bit (batasan) dari kesatuan tempat sebenarnya tidak dijelaskan baik secara syara' (hukum fikih) ataupun *lughah* (bahasa) sehingga aturannya dikembalikan kepada 'urf (kebiasaan).²⁶ Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam *qawa>'id al-fiqhiyyah*:

ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف

Artinya :

"setiap apa yang tidak memiliki batasan dalam bahasa dan syariat maka

²⁵Syams al-Dîn Muhammad bin Abî al-'Abbas Ahmad bin Hamzah Syiha>b al-Dîn al-Ramli>, *Niha>yah Al-Muhta>j Ila> Syarh Al-Minha>j*, jilid 4 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1984), h. 10

²⁶Sulaima>n bin Muhammad bin 'Umar al-Bujairami, *Tuhfah Al-Habîb 'ala Syarh AlKhati>b*, Jilid 3 (Mesir: Da>r al-Fikr, 1995), h. 34

dikembalikan kepada kebiasaan”²⁷

Substansi dari pembahasan *ittiha>d al-majlis* dapat diidentifikasi dalam tiga bagian besar, yaitu di mana terjadinya (*where*), bagaimana terjadinya (*how*), dan siapa saja pihaknya (*who*). Pada bagian depan terdapat beberapa gambaran dari dua substansi yaitu di mana terjadi dan bagaimana terjadi. Sedangkan substansi ketiga perlu dijelaskan sebab berhubungan dengan siapa saja pihak yang wajib hadir dalam akad. Tanpa kehadiran dari pihak terkait maka *ittiha>d al-majlis* tidak dapat terealisasi yang menyebabkan akad tidak sah.

4. Pernikahan Dalam Hukum Islam

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakah}a* yang artinya menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. menurut syara‘, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya²⁸ Sedangkan Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh . istilah kawin ini lebih digunakan dalam artian yang umum atau luas untuk tumbuhan hewan dan manusia, menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dari itu nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan juga hukum agama (Islam).

²⁷ Tâj al-Di>n ‘Abd al-Wahha>b bin Taqi al-Di>n al-Subki, *Al-Asyba>h Wa Al-Nadza>ir*, Jilid 1 (Mesir: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), h. 51.

²⁸Muhammad Iqbal, *Psikologi pernikahan....* h. 2.

Pernikahan adalah salah satu perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan biologis hamba Nya. Salah satu firman Allah dalam Q.S An-Nur/24 : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁹

Nikah (النكاح) artinya ”suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan memunculkan hak dan kewajiban antara keduanya”. Menurut istilah hukum Islam, salah satu definisi pernikahan adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

“Pernikahan secara syara “yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Zakariyah al-Anshari:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ انكاح أو نحوه

“Nikah secara syar’i adalah akad yang mengandung makna diperbolehkannya bersenggama dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya”³⁰

²⁹Kementrian Agama RI, al Qur’an Dan Terjemahnya..., h. 354.

³⁰Fathul Waha>b Zakariyah Al-Ansha>ri, *Fathul Waha>b Bi Syarhi Minha>j Al-Thalab*, Juz 2 (Beirut: Dar al-fikr, 1994).

Syekh Abu Zahroh untuk membuat rumusan definisi nikah yang mencakup hakikat dan tujuan nikah secara komprehensif dan sesuai dengan syariat sehingga menghasilkan rumusan sebagai berikut

إنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة، وتعاونيهما، ويحدد واجبات مالكيهما من حقوق وما عليه من

Artinya

“Akad yang menimbulkan kehalalan hubungan keluarga antara pria dan wanita, saling tolong-menolong antar keduanya dan menjadikan keduanya mempunyai hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi.”³¹

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berefek sangat baik terhadap kehidupan manusia, baik pribadi maupun social serta membawa dampak yang baik untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat dan seluruh umat manusia, gairah seksual merupakan gairah yang sulit untuk dibendung sehingga perlu untuk menyalurkannya apabila tidak tersalurkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik dan berdampak buruk bagi kesehatan serta dalam pergaulan ditengah masyarakat .dengan menikah seorang tentunya akan menjadi lebih tenang dan dapat menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Bahkan perkawinan memiliki banyak mafaat bagi kesehatan daripada menyendiri dan bercerai. Namun mamfaat tersebut tergantung kualitas hubungan dalam perkawinan. Hubungan pada perkawinan memberikan efek pada fungsi fisik dan kesehatan mental pada pasangan.³² Dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

³¹Abu Zahroh, *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah* (Beirut: *Da>r al-Fikr al-‘Arobiy*, 1994), h.17

³²Wilda fasim Hasibuan DKK, *Perkawinan dan Perceraian Antara Gejala dan Aktualisasi Diri*, (Yogyakarta: Stiletto Book, 2023), h. 3.

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia³³. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya³⁴

Pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga ataupun tradisi serta budaya, akan tetapi lebih dari pada itu pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa agama sehingga orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³⁵ Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting dimana di dalamnya mengandung nilai-nilai vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada sesama manusia).³⁶

Para ulama fikih sepakat bahwa pernikahan bisa dianggap sah jika dilaksanakan dengan akad yang sah, yang mencakup ijab kabul antara pihak wanita dan pihak pria atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya ijab kabul antara kedua belah pihak (akad)³⁷ Maka dalam hal ini menikah harus mengikuti aturan dan ketentuan dalam agama

Dasar hukum pernikahan disebutkan dalam beberapa ayat di dalam al-quran dan hadits rasulullah saw sebagai berikut:

³³Sabri Samin, Andi Nurmay Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar : Alauddin Press, 2010) , h.3.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Jakarta selatan: Cakrawala Publishing, 2015), h. 201.

³⁵Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021), h. 20.

³⁶Gus Arifin, *Menikah untuk bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021) h. 10

³⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2019), h.337.

Q.S An-Nisa/4 : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamudari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu meminta satu sama lain,dan peliharalah hubungan silahturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”³⁸

Q.S Adz-Dzaariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”³⁹

Q.S Yasin/36 :36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁴⁰

Q.S. ar-Ruum/30 :21

³⁸Kementerian Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 77.

³⁹Kementerian Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 522.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 442.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa terancam kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴¹

Q.S An-Nisa/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرِبَاعٌ مِّمَّا تَتَدَلَّوْنَ ۖ فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تُغُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴²

Hadist Rasulullah SAW

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا
أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا،
وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ
أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا ((: أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ
وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ،
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

⁴¹ Kementerian Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahnya*,... h. 406.

⁴²Kementerian Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahnya*,... h. 77.

“Dari Anas bin Malik ra, berkata: “Suatu saat ada tiga orang datang mengunjungi keluarga Nabi Saw. Mereka bertanya mengenai ibadah Nabi Saw. Ketika diperoleh jawaban, mereka menganggap kecil ibadah mereka sendiri: “Bagaimana dengan kami, (Duh, Nabi Saw sangat rajin ibadah), padahal sudah dimaafkan segala dosa-dosanya”. Salah satu dari mereka kemudian berjanji: “Saya akan selalu shalat sepanjang malam”. Yang lain berikrar: “Saya akan berpuasa sepanjang tahun”, dan yang lain menimpali: “Saya akan menjauh dari perempuan, saya tidak akan menikah seumur hidup”. Mendadak Rasulullah Saw datang dan menyahut: “Kamu yang berkata ini dan itu, demi Allah saya orang yang paling segan terhadap Allah dan paling dekat di antara kalian kepadanya, tetapi saya berpuasa di hari tertentu dan tidak berpuasa di hari yang lain, saya shalat dan saya juga tidur, begitupun saya menikahi perempuan. Barangsiapa yang menjauh dari kebiasaan saya seperti ini, maka ia bukan dari bagian saya”.⁴³

Dari penjelasan beberapa ayat serta hadits di atas bisa kita pahami bahwa Allah SWT menganjurkan dan mensyariatkan pernikahan untuk menjaga kehormatan diri manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, Allah SWT menghalalkan hubungan seks dengan jalur dan jalan pernikahan. Dan dengan jalan pernikahan mereka akan menjadi suami istri serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, serta menjadi sarana memelihara dan menjaga agama dan keturunannya.

5. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk didalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu atau takbiratul ihram untuk shalat. atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Adapun

⁴³Muhammad bin Ismai al-bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar*, juz 5 (Beirut: Daar Ibn katsir, 1987), h. 1949.

rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama seperti yang dikutip dalam kitab *Fath al-Wahab* ialah⁴⁴:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat* ijab kabul

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: yang pertama datang dari Imam Malik rukun nikah diantaranya wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta *sighat* akad nikah. Imam Syafi'i berkata rukun nikah itu ada 5 macam yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan *sighat* akad nikah. Menurut Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali perempuan). Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dan menerima akad. Karena dengan adanya ijab dan kabul barulah pernikahan itu dianggap sah⁴⁵

Selanjutnya syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam

⁴⁴Zakariyah al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1994). h. 41.

⁴⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h. 48.

pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam, salah seorang ulama Islam yaitu Syekh Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan syarat adalah:

الشرط هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الحكم من
غير افضاء إليه

Artinya:

“Syarat adalah sifat yang jelas dan terdefiniskan, dimana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk kedalam hukum tersebut”⁴⁶

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat bagi kedua pihak yang melakukan akad menurut para ulama mazhab sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, juga disyaratkan bahwa kedua pihak harus terlepas dari hal-hal yang menghalangi bahkan mengharamkan mereka untuk menikah, mereka tidak dalam keadaan terpaksa dan jelas yang melakukan akad tersebut, tetapi dalam hal ini Hanafi membolehkan akad dengan paksaan. Selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat didalam syarat pernikahan ijihad para ulama berkaitan dengan calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab kabul ialah:⁴⁷

Yang pertama yaitu syarat-syarat mempelai laki-laki

- a. Beragama Islam
- b. Bukan mahram dari calon istri

⁴⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul fiqh Al-Islami*, juz 1 (Damaskus: Daar al Fikr:2005), h.104.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), h. 50-59.

- c. Tidak terpaksa/dipaksa
- d. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah
- e. Tidak memiliki istri empat

Selanjutnya syarat-syarat mempelai perempuan

- a. Beragama Islam
- b. Tidak dalam masa iddah
- c. Tidak bersuami
- d. Tidak sedang ihram haji/umrah
- e. Bukan wanita musyrik

Adapun berbicara terkait hal perwalian ini terdapat perbedaan diantara beberapa mazhab, yang pertama datang dari mazhab syafi'i bahwa menurut pendapat ini wali merupakan syarat sah nya suatu pernikahan, yang mana mazhab ini berlandaskan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi berasal dari Aisyah Radhiyallahuanha (istri Rasulullah) yang berbunyi : “Barang siapa seorang perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka nikahnya tidak sah”⁴⁸

Namun lain halnya dengan mazhab Hanafi, menurutnya nikah (pernikahan) itu tidak termasuk kedalam syarat harus adanya wali, karena bagi pendapat mazhab ini mereka mengatakan bahwa akibat dari ijab (penawaran) akad nikah yang diucapkan oleh seorang wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Jusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu

⁴⁸Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2020), h. 216-219

Qashim, alas an mereka ini di landasai oleh Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 230 dan 232 yang berisikan tentang seorang suami yang menalak istrinya dan apabila ia ingin kembali maka mereka harus menikah dengan yang lainnya, dan apabila mereka telah habis masa tenggang(*'iddahnya*) jika mereka ingin kembali maka tidak ada hak walinya untuk melarang. Adapun beberapa alasan wanita berwalikan hakim yaitu⁴⁹ :

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh tidak ada
- c. Wali yang lebih dekat ghaib sejauh perjalanan *safar* yang memperbolehkan qasar sholat
- d. Wali yang lebih dekat sementara melakukan ihram atau sedang melaksanakan umrah ataupun haji
- e. Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
- f. Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan
- g. Wali yang lebih dekat menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Itulah beberapa alasan perempuan baru boleh berwali hakim pada saat ingin menikah, wali didalam pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap penting dan perlu adanya, diantara sebabnya ialah: Untuk menjaga hubungan rumah tangga anak dengan orang tua. Orang tua biasanya lebih tahu tentang bakal jodoh anaknya, sebab didalam islam perawan atau anak gadis tidak boleh bergaul bebas.

⁴⁹Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2019), h. 460.

Para ulama fikih telah merinci minimalnya enam syarat yang harus dipenuhi seorang wali dan saksi sebagaimana termaktub dalam petikan sebagai berikut:

**ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط : الإسلام و البلوغ والعقل
والحرية والذكورة والعدالة**

Artinya:

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat: ⁵⁰

- 1). Islam
- 2). Baligh
- 3). Berakal
- 4). Merdeka
- 5). Laki-laki
- 6). Adil

Diantara persoalan yang sering muncul kepermukaan adalah adalah terkait syarat adil bagi wali dan dua saksi. Persyaratan ini memang bukan tanpa alasan dan dasar. sebab dalam salah satu hadits Rasulullah telah bersabda:

Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Ra :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

“Tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil.”

Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadits lain bahwa “tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang *mursyi>d*” dan beliau menjelaskan bahwa maksud

⁵⁰Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Isfahani al-Sya>fi'i>, *Taqrib Li Matni Abi Syuja'*,(Beirut: Da>r al-Masya>ri>', 1996),juz 1, h. 31

mursyid dalam hadits tersebut adalah adil dan tidak fasik. Adapun adil dan tidak fasik dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

والمقصود بالعدالة: عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخل بالمروءة: كالبول في الطرقات

Artinya:

“Adapun maksud dari adil tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan muru’ah(kehormatan), seperti buang air kecil dipinggir jalan”⁵¹

Tetapi menurut golongan mazhab Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan, dan menurut Hanafi boleh dua orang buta dan dua orang fasik (tidak adil) sedangkan orang tidur orang tuli dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Menurut Ibnu Qudammah bahwa saksi dalam perkawinan harus ada, saksi dalam perkawinan tidak boleh *zimmi* ataupun wanita, tetapi diperbolehkan orang buta menjadi saksi dengan syarat mengetahui benar terhadap suara orang yang tengah melakukan akad perkawinan itu, dan diperkirakan mengetahui seperti apa yang diketahui oleh orang yang tidak buta.⁵² Tetapi Imamiyah, Syafi’iyah dan Hambali mereka sepakat bahwa akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah. Sementara Hanafiyah mengatakan sah manakalah orang yang dilamar dan melamar tidak dalam satu tempat (yang sama).

⁵¹Al-Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji ala Mazahibil Imam As-Syafi’I*, Jilid 4 (Damaskus: Darul Qalam: 1992 M), h. 64.

⁵² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.78.

Pada saat ini malah tidak hanya cukup saksi saja, tetapi harus disertai surat atau buku nikah. Ini bukanlah syarat nikah, tetapi hanya untuk menjaga kalau ada kesulitan, misalnya kalau ada saksi tersebut jauh tempatnya atau sukar dicarinya atau sudah mati.

Syarat ijab kabul menurut pendapat para mazhab, datang dari mazhab Imamiyah, Syafi'iyah dan Hanbali mereka berpendapat bahwa disyaratkan untuk kesegeraan di dalam akad, yang artinya kabul harus dilakukan langsung atau segera setelah ijab dan tidak terpisah (oleh perkataan lain). Kemudian mazhab Maliki berpendapat, pemisahan yang sekedarnya, maksudnya di dalam ijab kabul setelah terjadinya ijab tidak langsung dijawab dengan kabul tapi di isi/dipisahkan, misalnya khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya, menurut mazhab ini tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan, Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul, menurut pendapat mazhab ini, kalau ada seorang laki-laki yang mengirim surat lamaran kepada seorang wanita lalu wanita tersebut menghadirkannya para saksi dan membacakannya kepada mereka, kemudian mengatakan” saya nikahkan diri saya kepadanya”, padahal laki-laki yang melamarnya tidak ada di sana, maka akad tersebut sah.

Pendapat dari mazhab Hanafi ini juga mereka membolehkan nikah tanpa adanya wali, beberapa landasan yang mereka gunakan dalam pendapat ini ialah

6. Tujuan Pernikahan

Syariat pernikahan yang dibawa Rasulullah adalah bertujuan untuk menjaga dan menata kondisi kehidupan manusia di dunia dan di akherat.⁵³ Allah menjadikan pernikahan sebagai bahtera dalam mengarungi kehidupan dalam berkeluarga dan sarama untuk meraih keridhoaan Allah dengan melaksanakan syariatnya, terlebih lagi Allah Swt menciptakan manusia memiliki naluri yang perlu mendapat jalan pemenuhan.

. Melalui pernikahan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta saling memperteguh rasa cinta antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.⁵⁴ Imam al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, tujuannya yaitu ada 5 yaitu:

- a. Memperoleh anak keturunan
- b. Meredam syahwat
- c. Mengatur urusan rumah
- d. memperbanyak anggota keluarga
- e. berjuang menafkahi keluarga

Demikian pula disebutkan dalam kitab *Ha>siyah I'arah al-Thalibin* terkait tujuan pernikahan sebagai berikut:

**قال الأطباء: ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر
احتباسه بالبدن ونيل اللذة**

Artinya:

⁵³Tihami , Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali, 2019), h. 15.

⁵⁴Umul Baroroh, *fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV Lawwana, 2014), h. 15.

“Para ahli kesehatan berkata: tujuan menikah ada tiga: Menjaga keturunan, mengeluarkan air yang bisa membahayakan kesehatan tubuh, dan merasakan kenikmatan.⁵⁵

7. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh mereka yang bersangkutan secara individual, masyarakat secara umum, serta kumpulan manusia secara menyeluruh. Syariat pernikahan mengandung faidah dan hikmah yang luar biasa, diantara hikmah adalah penunjukan manusia sebagai subjek untuk memkamurkan bumi Allah, dengan demikian manusia harus menjaga keberlansungan jenisnya guna menjalankan tanggung jawab tersebut. Hal ini senada dengan sebuah ibarah berikut:

إذا عرفت هذا عرفت أن بقاء الأرض عامرة يستلزم وجود الإنسان حتى
تنتهي مدة الدنيا. وهذا يستلزم التناسل وحفظ النوع الإنساني حتى لا يكون خلق
الأرض وما فيها عبثاً فنتج من هذا أن عمار الكون متوقف على وجود الإنسان
ووجوده متوقف على وجود النكاح

Artinya:

Jika kamu mengetahui ini, maka kamu mengetahui bahwa keberlansungan bumi harus dimakmurkan yang menuntut keberadaan manusia sampai akhir duni. Hal ini tentu saja mengharuskan berketurunan dan menjaga jenis manusia sehingga penciptaan bumi dan isinya tidak menjadi sia-sia, kesimpulan dari semua ini pemakmuran dunia bergantung pada keberadaan manusia, sedangkan keberadaan manusia bergantung pada pernikahan”⁵⁶

⁵⁵Sayyid Abu Bakr Usman bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Haasyiyah l'annah al-Thalibin*, Juz 3 (Dar al-kutub al-Islamiyah, tahun 2009), h. 465.

⁵⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2 (Beirut, Dar al-Fikr, 2003), h. 7

Menurut ‘Ali Ahmad al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak, Berikut beberapa hikmah dianjurkannya perkawinan dan pernikahan :

- a. Gairah dan naluri seksual merupakan gairah dan naluri yang sangat kuat serta sangat sulit untuk dibendung. Naluri ini mengarahkan manusia untuk dapat menyalurkannya karena apabila gairah dan keinginan seks tersebut tidak tersalurkan maka hal tersebut akan terjadi hal yang sangat buruk yang tentunya tidak diinginkan, atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak negatif. Dengan adanya jalan pernikahan manusia dapat menyalurkan gairah seksualnya terhadap pasangannya, menjauhkan manusia dari perasaan resah gundah dan gelisah, menjaga diri dan pandangan dari yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Swt.
- b. Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
- c. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak anak dan keturunan, banyak manfaat yang didapatkan dengan banyaknya keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab, karena Islam sangat menjaga dan menekankan pentingnya nasab dan melindunginya⁵⁷
- d. Tuntutan tanggung jawab antar suami istri didalam pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga, serta dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha untuk mengembangkan kreatifitasnya. Suami

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 80

akan bekerja keras untuk menafkahi istrinya dan istrinya belajar untuk dapat mengerti keadaan mereka.

- e. Pernikahan menyatukan kedua keluarga, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.

Jadi secara singkat dapat dipahami mengenai tujuan dan hikmah dari pernikahan itu ialah menyalurkan naluri seks, penyaluran naluri keibuan dan kebapakan, dorongan untuk bekerja lebih keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin tali silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.

8. Akad Dalam Islam

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd* .diambil dari fiil madhi '*Aqada* yang bentuk jamaknya adalah *al-'Uqu>d*, yang berarti perjanjian atau kontrak.⁵⁸ Dalam kaidah fikih akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain⁵⁹

Syekh Ibn Himam dalam kitabnya *Faidlh al-Qadi>r*, bahwasanya aqad diartikan sebagai:

**مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم
مقامهما**

⁵⁸A.W. Munawwir, *Kamus AL-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2019) h.953

⁵⁹H.M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim UB Press, 2019) h. 9

Artiya:

“Suatu kumpulan antara lafadh ijab dan kabul antara dua orang yang berbeda atau bisa juga diartikan sebagai statemen pertama yang menjadi aturan”.⁶⁰

Berdasarkan definisi ini, maka bisa ditarik adanya kesimpulan bahwa dalam aqad terdapat unsur-unsur antara lain (1) shighat akad yang terdiri atas lafadh ijab dan kabul, (2) dua pihak atau lebih yang berakad, (3) dan perihal yang diaqadkan (*al-ma'qu>d 'alaihi*).

Memasuki era teknologi yang serba digital tentu membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya ialah bidang agama. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai pelaksanaan akad, dalam Islam, mengenal beberapa macam akad, antara lain:

a. Akad jual beli

Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafad ijab dan Kabul menurut aturan yang dizinkan (sah).⁶¹ Adapun yang dimaksud akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga dalam Islam aktifitas perdagangan yang dilaksanakan tanpa adanya akad maka kegiatan jual beli tersebut tidak dianggap sah.

⁶⁰Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Hanafi, *Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah*, (Mesir; Mushaf al-ba>b al-Halabi>, 1970) h.187

⁶¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayah al-Akhyar fi hilli Gayati al-ikhtisar*, juz 1 (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 239.

Dengan mencermati pengertian jual beli menurut syara' ini, maka bisa diketahui terdapat tiga rukun jual beli. Imam al-Rafi'i menyebut ketiganya tidak sebagai rukun. Beliau lebih suka menyebutnya sebagai syarat sahnya jual beli, antara lain:

- a. Ada dua orang yang saling bertransaksi (*muta'âqidain*), yang terdiri atas penjual dan pembeli
- b. Adanya shighat/lafadh yang menunjukkan pernyataan jual beli, antara lain lafadh ijab dan lafadh qabul.
 - a. Barang yang ditransaksikan (*ma'qu>d 'alaih*). Unsur dari al-ma'qu>d 'alaih ini terdiri 'harga' (*s\aman*) dan "barang yang dihargai" (*mus\man*).

Ada catatan khusus terkait dengan shighat jual beli. Imam al-Ra>fi'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Anshory dalam kitab *Fath al-Wahâb* menyatakan bahwa, dari ketiga rukun jual beli di atas, shighat merupakan rukun utama sehingga oleh al-Ra>fi'i ia dimasukkan sebagai syarat utama jual beli. Tanpanya, jual beli tidak sah. Inilah yang kelak menjadi dasar mengapa bai' mu'âthah (jual beli tanpa lafadh ijab-kabul) tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i dan hanya bisa ditemukan di mazhab Hanafi.

Shighat tidak harus diucapkan dalam bentuk kalimat jelas (*s\ari>h*). Misalnya, "Aku jual baju ini ke kamu." Kemudian dijawab oleh pembeli, "Aku beli baju ini dari kamu." Bentuk shighat jual beli bisa diucapkan dengan kata kiasan (*kinayah*), asalkan secara adat kebiasaan kalimat itu mengandung pengertian serah terima barang dalam bentuk jual beli. Misalnya, ucapan seorang pembeli kepada penjual, "Aku ambil baju ini sekarang ya. Besok saya kasih

uangnya ke kamu.” Kalimat “ambil” dan “kasih”, dua-duanya menurut adat masyarakat kita bisa bermakna jual beli dalam kondisi tertentu.

Dilihat dari keberadaan barang yang diperjualbelikan, maka ada tiga macam jual beli dan hukumnya.

- a. Barangnya langsung ada di tempat. Hukum jual beli barang yang langsung ada di tempat seperti ini adalah boleh. Sah dan tidaknya akad tergantung pada proses yang dijalani oleh *muta'qidain* (penjual dan pembeli). Bilamana prosesnya benar, maka sah jual belinya. Dan sebaliknya apabila tidak benar proses jual belinya, maka tidak sah pula akadnya sehingga tidak sah jual belinya

أما العين الحاضرة فإن وقع العقد عليها بما يعتبر فيه وفيها صح

العقد وإلا فلا

Artinya:

“Adapun jual beli barang ditempat, apabila proses transaksinya sesuai dengan syariat, maka sahlah akadnya. Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan syariat, maka tidak sah akadnya.”⁶²

- b. Adakalanya barang masih berupa sesuatu yang belum ada di tempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin (*'ainun maushu>fun fi al-z\immah*). Jual beli seperti ini biasanya dilakukan dengan jalan order barang. Ada akad salam dan ada akad *istishna'i* (inden, red). Hukum dari jual beli barang yang bisa diketahui spesifikasinya dan bisa dijamin ini hukumnya adalah boleh (*ja>iz*)

⁶²Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyat al-Akhyar fi hilli Ghâyat al-Ikhtishâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 239

c. Adakalanya barang sama sekali tidak berada di tempat dan tidak diketahui wujudnya (*'ainun gha>ibah*), bahkan spesifikasinya..

Dilihat dari sisi orang yang melakukan akad (*muta'a>qidain*), maka syarat sah jual beli ada dua, yaitu:

- 1). Kedua pihak penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam jual beli. Maksud dari ahli di sini adalah bukan seorang anak kecil (*shabiy*), tidak gila (*majnu>n*), dan tidak bodoh (*safi>h*). Jika melihat ketiga unsur ini maka pada dasarnya, jual beli itu sah bila pelaku adalah seorang yang berakal. Ketika kedua penjual dan pembeli dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga kehilangan akal untuk sementara, maka jual belinya tidak sah. Dan apabila proses hilangnya akal ini disebabkan karena faktor kebiasaan buruk, misalnya seperti pemabuk, maka jual beli yang dilakukan oleh ahli sakran (pemabuk) dalam kondisi mabuknya, hukumnya tetap sah,
- 2). Kedua *muta'a>qidain* memiliki hak memilih (*khiya>r*). Adalah tidak sah jual belinya orang yang dipaksa/terpaksa (*mukrah*), kecuali bila dipaksa oleh hakim dengan alasan yang benar. Contohnya, terpaksa menjual barang yang menjadi haknya untuk melunasi utangnya sendiri. Maka, meskipun terpaksa dalam menjualnya (kepepet), maka hukumnya adalah sah. Contoh lain, seorang hakim memaksa agar orang membeli barang yang dirusakny— membeli dalam rangka menebus atau bertanggung jawab atas risiko dari ulahnya. Hukum jual beli semacam ini hukumnya adalah boleh.

Kedua syarat sah ini berdasarkan keterangan Syekh Taqiyuddin Abi Bakar al-Hushny sebagai berikut:

ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه ويشترط أيضا فيهما الإختيار فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه لأنه إكراه بحق. ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب

Artinya:

“Disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila dan orang yang safih. Disyaratkan juga ada waktu memilih. Tidak sah jual belinya *mukrah*, kecuali bila dipaksa dengan suatu haq seperti memaksa menjual hartanya untuk membayar hutangnya. Atau membeli barang yang diserahkan kepada *mukrah*, lalu dipaksa oleh hakim agar menjualnya kembali atau sebaliknya membelinya. Paksaan oleh hakim terhadap *mukrah* adala sah atas nama ada haq orang lain yang diperhatikan. Sah pula jual-belinya seorang pemabuk menurut mazhab syafi‘i.”

Urgensi dan gambaran praktis pelaksanaan akad Setiap shighat (pernyataan) akad memiliki keterikatan hubungan dengan niat. Seseorang ingin melakukan transaksi jual beli, maka keinginannya ini adalah hakikatnya niat. Sementara bentuk transaksinya antara ia dengan pembeli disebut sebagai shighat. Karena ada hubungan yang erat antara niat dan *shighat*, maka di sinilah titik berangkatnya akad atau biasa disebut *maqasid al ‘aqdi*.

Pada kemajuan teknologi ini pun dalam bidang muamalah juga mengenal akad berbasis online, melalui beberapa aplikasi yang telah menyediakan fitur tersebut, atau yang biasa dikenal dengan jual-beli online seperti akad jual beli dengan menggunakan aplikasi shope, lazada, bukalapak dan sebagainya. Secara umum, semua jual beli yang tidak mengandung larangan apapun maka hukumnya diperbolehkan.

2. Akad Pernikahan

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁶³

Pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29. Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.” Pasal 29 berbunyi:

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁶⁴

9. Teori *al-Mas}lah}ah*

⁶³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 2017), h. 113.

1. Pengertian *al-Mas}lah}ah*

Pengertian *al-Mas}lah}ah* secara bahasa, kata *al-Mas}lah}ah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-Mas}ālih*. Kata *al-Mas}lah}ah* setimbangan dengan *maf}alah* dari kata *al-s}alāh*. Contohnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-Mas}lah}ah* ialah kata *al-Khair* (kebaikan), *al-Naf}~`u* (manfaat) dan kata *al-H}asanah* (kebaikan). Sebaliknya kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-Mafsadah* ialah kata *al-Syarr* (keburukan), *al-Dharr* (bahaya) dan *al-Sayyiah* (keburukan). *al-Qur}an* sendiri selalu menggunakan kata *al-Hasanah* untuk menunjuk pengertian *al-Mas}lah}ah*, serta kata *al-Sayyiah* untuk menunjuk pengertian *al-Mafsadah*.⁶⁵

Imam al-Ghazali mengemukakan, pada dasarnya pengertian *al-Mas}lah}ah* secara bahasa adalah meraih manfaat atau menghindarkan kemudaran (bahaya).⁶⁶

Sedangkan Izz al-Di>n bin Abdul Azi>z bin Abdul al-Salam (557- 660 H) masing terdiri dari empat macam.

Pengertian *al-Mas}lah}ah* secara bahasa yaitu:

- 1) Kelezatan.
- 2) Sebab-sebab kelezatan.

⁶⁵Izz al-di>n bin Abdul Aziz bin Abdussala>m, *Qawa}id al-Ahka>m fi} Masha>lih alAna>m*, Juz 1 (ttp, Da>r al-Jail, ttp, tt), , h.5.

⁶⁶Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustas}fa min }ilm al-Ushu>l*, juz 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, tt.), h.286.

- 3) Kebahagiaan.
- 4) Sebab-sebab kebahagiaan.

Sedangkan pengertian *al-Mafsadah* secara bahasa yaitu:

- 1) Penderitaan.
- 2) Sebab-sebab penderitaan.
- 3) Kedudukan.
- 4) Sebab-sebab kedudukan.

Adapun pengertian *al-Mas}lah}ah* secara *syar'i* ialah: "Sebab (sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *al-Syar'i*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-'a>da>t)". Menurut Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-maslahah* dalam pengertian *syar'î* ialah, meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*, yaitu⁶⁷:

- 1) Memelihara agama.
- 2) Memelihara jiwa.
- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara keturunan.
- 5) Memelihara harta.

Upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang sematamata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan *syara'*, bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-maslahah*, tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah.

⁶⁷al-Ghazali, *al-Mustas}fa Min Ulu>m al-Ushu>l*, Juz 2 (Riyad: Da>r al-Hijrah, 1418 H/ 1998M), h.481-482.

al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan *al-Mas}lah}ah* ialah: memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.⁶⁸

Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-mas}lah}ah* sebagai berikut: "Manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut".⁶⁹

Izz al-Din Ibn Abd al-Salam berpandangan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh *syari'* hanya bertujuan pada satu term yakni *mas}lah}ah*.⁷⁰ Apabila seluruh hukum yang dihasilkan oleh syariat mempunyai tujuan masalah maka akan ditemukan keadilan, kebaikan dan keutamaan di dalamnya. *Ma}fh}um mukh}ā}lafah}nya* maka apabila terdapat unsur *ma}fsad}ah* dalam sebuah hukum maka niscaya akan ditemukan ketidakadilan dan kejelekan didalamnya. 'Izz al-Dīn menyimpulkan bahwa sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti: *ra'ūf, rahīm, tawwāb, hakīm* menghendaki kemudahan bukan kepayahan. Hal tersebut menunjukkan tidak dimungkinkan kepayahan yang dilimpahkan kepada hamba-Nya tidak bernilai faidah atau masalah baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁶⁸Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ilaa Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*, (t.p: Dar al-Fikr, tt.) h.242.

⁶⁹Muhammad Sa'id Ramadhān al-Bu}thi, *Dhawabith al-mas}lah}ah fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), h.27.

⁷⁰Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, *Syajaratul Ma'ārif wa al-Ahwāl wa Sālih al-Aqwāl wa al-A'māl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h.300.

'Izz al-Dīn tidak mendefinisikan secara langsung makna *mas}lah}ah*. Dalam kitabnya ia menjelaskan bahwa masalah adalah *lazz}at* (kesenangan fisik), *afrah* (kegembiraan batin) dan segala yang menjadi faktor pendukung dari keduanya.⁷¹ Hal ini menjadi unik karena 'Izz menganggap segala faktor pendukung *mas}lah}ah* termasuk *mas}lah}ah* sekalipun hal tersebut berupa *mafsadah*. Maka *mafsadah* tersebut tetap diperintahkan untuk dilakukan bukan karena *z}atiah mafsadahnya* akan tetapi karena ia menjadi faktor pendukung terhadap perwujudan *mas}lah}ah*.⁷²

Selain itu, konsep *mas}lah}ah* 'Izz al-Dīn juga bertumpu pada pemilahan suatu perbuatan itu masuk dalam kategori *masalah* atau *mafsadah*. Setelahnya dapat dilakukan pengklasifikasian baik kategori masalah atau *mafsadah* sehingga dapat dilakukan perbuatan yang lebih utama masalahnya atau lebih rendah mafsadahnya. Pembagian seperti ini berbeda dengan kebanyakan ulama⁷³ yang langsung membagi masalah dengan kategori *dharūriy*, *hājjiy* dan *tahsīny*.⁷³ Hal ini dibuktikan dengan penjelasannya dalam kitab *Qawā'id al-Ahkām* dengan banyak judul bab yang berbunyi *fashl fī bayān tafāwut al-Masālih wa al-Mafāsīd wa tasāwihā*, *fashl fī bayān rutab al-Masālih*, *fashl fī bayān rutab al-Mafa>sid*, *fashl fī ijtimā' al-masālih al-Mujarrodah 'an al-Mafāsīd* dan sebagainya.

Keumuman konsep masalah 'Izz juga dapat diperhatikan dalam batasan-batasan *mas}lah}ah* yang tidak secara langsung dijelaskan olehnya. Ia mengatakan

⁷¹Izz al-Dīn Ibn Abd. Salam, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h.11

⁷²Umar Ibn Salih Ibn Umar, *Maqashīd al-Syarī'ah Ind al-., Izz ibn Abd al-Salām* (Yordania: Da>r al-Nafa>is, 2003), h.102.

⁷³Al-Ghazali, *al-Mustas}fā min Ilm al-Ushu>l* (Beirut: Da>r al-Fikr, tt),h.487

bahwa *mas}lah}ah* tersebut tidak bisa dibatasi melainkan hanya melalui pendekatan. Akan tetapi setidaknya ‘Izz tidak keluar dari batasan tentang *mas}lah}ah* yang telah dikonsepsikan oleh ulama” terdahulu seperti al-Juwaini dalam kitabnya *Al-Burha>n*, Al-Razi dalam kitab *Al-Mahsul* dan al-Ghazali dalam *Al-Musthasfa* yang tercakup dalam dua hal yaitu: *mas}lah}ah* adalah sesuatu yang tercakup dalam *maqas}id al-Syari’ah* dan *mas}lah}ah* yang dilakukan tidak boleh berlawanan dengan *mas}lah}ah* yang lebih utama.

Hal unik lain dari masalah ‘Izz adalah ia membagi *mas}lah}ah* dan *mafsadah* dalam *masālih al-dārain* (ukhrawi) dan *masālih al-dunyā* (duniawi) begitu juga dengan mafsadah. Meski ia tegas menyatakan bahwa *mas}lah}ah ukhra>wi* hanya bisa diketahui dengan dalil syar‘i ia menambahkan di dalamnya jika tidak ditemukan maka dapat berpedoman kepada *qiya>s mù ‘tabar* dan istidlal yang benar (*s}ahīh*)⁷⁴. Hal ini menunjukkan penggunaan akal yang dominan diperlukan dalam penetapan hukum syara’ meski tetap berpedoman terhadap *nas}*. Sedangkan yang terkait dengan masalah dan mafsadah duniawi mayoritas dapat diketahui dengan akal.⁷⁵ Konsep demikian sesuai untuk menganalisis fatwa yang terkait dengan akad nikah secara virtual yang jelas tidak ditemukan dalam literatur klasik.

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa persamaan, yaitu sebagai berikut.

⁷⁴Izz al-Di>n Ibn Abd. Sala>m, *Qawa”id al-Ahkam fi Masalih al-Anām* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), h.10

⁷⁵ Izz al-Din Ibn Abd. Salam, *Qawa>id al-Ahka>m fi> Mas}a>lih al-Anām* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), h.5

- a. *Al-maslahah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Disyaratkan adanya kaitan antara *al-maslahah* dan tujuan *al-Syāri'*.
- b. Pengertian *al-mas}lah}ah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut.

3. Jenis-Jenis *al-Mas}lah}ah*

Ulama ushul fikih berpendapat, jenis-jenis *al-mas}lah}ah* dengan meninjaunya dari beberapa segi yaitu:

a. Tingkat Kekuatan *al-Mas}lah}ah*

Imam al-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dharūriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *Maqās}id al- Syari>'ah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan Imam al-Ghazali mengistilahkanannya dengan *al-ushūl alkhamseh* (lima unsur). Kelima unsur itu ialah :

- 1) Memelihara agama.
- 2) Memelihara jiwa.
- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta.

Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *al-mas}lah}ah*, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan lima unsur di atas dipandang sebagai lawan dari *al-mas}lah}ah*, yaitu *al-mafsadah*. Menolak *mafsadah* itu sendiri juga merupakan *al-mas}lah}ah*.⁷⁶

Skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok di atas. Dengan kata lain, memelihara agama didahulukan dari pada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan dari pada memelihara akal, dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang 5 (lima) unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum *syara'* tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat *dharu>ri>*.

Al-Ghazali menyimpulkan inti dari masalah yaitu kata yang mempunyai maksud mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan *Sya>ri'* untuk kepentingan hamba-Nya yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategorinya.⁷⁷ Maka setiap sesuatu yang mengandung makna pemeliharaan dan segala upaya yang bertujuan untuk menolak *madharat* (bahaya) dinamakan *mas}lah}ah*.⁷⁸

b. Cara Pemeliharaan *al-Mas}lah}ah*

⁷⁶al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustas}fa>*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1997), h.286-287.

⁷⁷Al-Būthi, *Dhawābith al-Mas}lahah al-Mursalāh fī al-Syari'ah al-Islā>miyah* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992),h. 23.

⁷⁸Al-Ghazali, *al-Mustashfā min Ilm al-Ushūl* (Beirut: Da>r al-Fikr, tt),h. 286

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi *al-mas}lah}ah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu:

- 1) *Mas}lah}ah dharūriyyāh* (kemaslahatan primer).

Kemaslahatan primer bersifat utama.

- 2) *Mas}lah}ah hājiyyah* (kemaslahatan sekunder).

Kemaslahatan sekunder bersifat mendukung yang pertama.

- 3) *Mas}lah}ah tahs}iniyyah* (kemaslahatan tersier).

Kemaslahatan tersier bersifat melengkapi kemaslahatan primer dan kemaslahatan sekunder.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Tesis ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan metode pengumpulan data. Untuk mempelajari tentang metode penelitian tersebut, akan diuraikan sebagai berikut.⁷⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),⁸⁰ yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa,

⁷⁹Tim penyusun, *Penetapan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Pare pare: IAIN Pare pare Nusantara Press, 2020), h. 35.

⁸⁰Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.28.

telekonferensi dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literature tentang akad nikah *via live streaming* dari *perspektif* hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder:.

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Beberapa data pernikahan *via live streaming* yang pernah terjadi sebagai berikut:

1. Pasangan Kadirman dan Febrianti pengantin pria berada di Bajoe sementara mempelai wanita berada di Kolaka Sulawesi Utara.⁸¹
2. Pasangan Jaslin dan Calonnya di Malaysia menikah dengan melalui video call terjadi saat pandemi Covid 19.⁸²
3. Pasangan Diya Putri Yunita dan Wibisono Pangestu viral karena menggelar pernikahan online. Mereka terpaksa menikah virtual karena Wibisono terpapar virus Corona dan harus isolasi mandiri⁸³

⁸¹Ahmad Akbar fua, *Viral Pengantin menikah via Video Call Gara-gara Virus Corona*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemic-covid-19?page=2>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

⁸²Siti Nurjannah Wulandari, *Viral Nikah Online Saat Wabah Corona, Ijab Qabul Via Video Call*, <https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/23/viral-nikah-online-saat-wabah-corona-ijab-qobul-via-video-call-dan-pasutri-harus-ldr-dulu>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

⁸³Gresnia Arela Febriani, *Viral Pengantin Sendirian di Pelaminan, Nikah Online karena Suami Corona*, <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelaminan-nikah-online-karena-suami-corona>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

4. Pasangan Ginda Bastari dan Raamelia nikah secara Virtual melalui Zoom Jakarta – new york Amerika Serikat karena mempelai pria sementara menjalani pendidikan di new york.⁸⁴
5. Pasangan Briptu Andik Trianto dengan Briptu Nova Chairul Jannah menikah melalui video call karena waktu itu mempelai wanita tengah menjalani tes seleksi untuk bergabung sebagai United Nation Police (Polisi PBB) di Puslat Multi fungsi Polri Cikeas, kabupaten Bogor, Jawa Barat.⁸⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian, serta menjadi sumberpelengkap data primer penelitian ini. Peneliti dapat memperoleh data secara tidak langsung dari data sekunder dengan menggunakan media perantara.⁸⁶

Data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Sugiono menggunakan istilah social situation atau

⁸⁴Firdha Ustin, *Ditengah Masa Pandemi Corona, Pasangan Pengantin Ini Nikah Virtual Pakai Zoom, Jakarta – New York*, <https://aceh.tribunnews.com/2020/07/08/di-tengah-masa-pandemi-corona-pasangan-pengantin-ini-nikah-virtual-pakai-zoom-jakarta-new-york>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

⁸⁵Audrey Santoso, *Briptu Nova Ijab Qabul Melalui Video Call*, <https://www.google.com/search?q=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&oq=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&aqs=chrome..69i57.32741j0j4&sourceid=Chrome & Ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

⁸⁶Imam Supriadi, *Metode Riset Akuntansi*, (Sleman: Deepublish, 2020), h. 164.

situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara sinergi.⁸⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul tesis yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah Data yang berhubungan dengan Pokok masalah penelitian yaitu Pernikahan *via live streaming*.
- b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan tesis menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan diseliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.
- c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

⁸⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari literatur bacaan.

Penulis menganalisis data dengan berbagai cara untuk memudahkan mengambil keputusan berdasarkan data dari berbagai buku, beberapa metode ini adalah

- a. Metode deduksi didasarkan pada analisis data, yang dimulai dengan informasi umum untuk sampai pada kesimpulan yang spesifik dan dapat dijelaskan.
- b. Metode induksi dimulai dengan aspek aspek tertentu dari data dan menarik kesimpulan umum.
- c. Metode komparatif melibatkan kontras dua perspektif untuk menentukan apakah mereka berbeda atau sama.⁸⁸
- d. Metode analisis wacana kritis (CDA) adalah metode analisis teks yang bertujuan mengungkap isi teks tidak hanya dari perspektif tekstualitas

⁸⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), h.58.

tetapi juga dari aspek produksi teks lainnya, seperti konteks, intertekstualitas, hubungan dan kekuatan dan aspek social budaya.

H. GARIS BESAR ISI TESIS

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula. tujuan dan kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah dicapai serta metode penelitian dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan dan membahas Rumusan masalah yang pertaman terkait realita pernikahan *via live streaming* dalam *perspektif* hukum islam, diantaranya pengertian pernikahan *live streaming* dan praktik pernikahan *via live streaming* dalam masyarakat.

Bab ketiga, Penulis menguraikan dan membahas Rumusan masalah kedua yaitu landasan yuridis pernikahan *via live streaming* dalam *perspektif* hukum Islam, diantaranya Pernikahan *live streaming* menurut UU No 1 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Penerapan Pencatatan Nikah Terhadap Implikasi Hukum Nikah *via live streaming*.

Bab keempat, Penulis menguraikan dan membahas Rumusan masalah ketiga yaitu pernikahan *via live streaming* menurut fikih Klasik dan Fikih

Kontemporer.

Bab kelima; adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis ini yang di dalamnya dikemukakan beberapa poin-poin kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada dalam tesis ini serta saran dan rekomendasi dari peneliti.

BAB II

REALITA PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING

A. Pengertian pernikahan *via live streaming*

Pernikahan *via live streaming* adalah termasuk bagian dari pernikahan *online* yang akadnya dilaksanakan melalui alat komunikasi seperti komputer, laptop, *Handphone* dan sejenisnya didalamnya terhubung dengan *portal online* tertentu serta model yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada jaringan internet. Pada realitanya nikah *via live streaming* ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menginformasikan kondisi dari tiap person individu yang berinteraksi secara *teleconference* atau *streaming* untuk membantu terlaksananya pernikahan. Selain itu suara, *video live streaming* lebih teruji dari pada melalui telepon karena dapat menayangkan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.

Pada penerapannya “nikah *online*” melalui *live streaming* ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara *teleconference* untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, *video teleconference* lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya

Secara istilah umum bahwa pernikahan *via live streaming* merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang

jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad atau proses ijab dan qabul melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar.⁸⁹

Dalam realita yang terjadi pernikahan *via live streaming* ini disertai Fasilitas berupa proyektor untuk meyakinkan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad, hal demikian dibutuhkan untuk meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang yang hadir dari kedua belah pihak bisa dengan jelas mendengarkan proses ijab dan kabul yang sedang berlangsung. Untuk perkawinan *live streaming* ini akad nikah dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak ditempat yang sama, dimana akad dilaksanakan dengan jarak yang saling berjauhan.⁹⁰

Live streaming adalah salah satu media *online* yang dapat digunakan untuk melaksanakan akad pernikahan, yaitu tanyangan langsung yang di *broadcast* kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan *cable* atau *wireless*. *Live Streaming* dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat dilihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. *Live Streaming* juga dapat digunakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.

⁸⁹Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qad u, Volume 2, No. 2. 2015, h. 200.

⁹⁰Ari Cahyo Nugroho, Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulvcsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 2012, h. 29.

Perbedaan pernikahan *online* saat pandemi *covid-19* dan saat sebelum pandemi *covid-19* adalah dalam teknis pelaksanaannya. Sebelum pandemi *covid-19*, acara nikah *online* dapat dihadiri oleh banyak tamu undangan tidak dibatasi berapa banyak tamu undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Perbedaan lainnya adalah tidak adanya keharusan mengikuti protokol kesehatan (*prokes*) seperti menjaga jarak memakai masker, mencuci tangan, memakai *handsanitizer*. Sedangkan pernikahan *online* saat pandemi *covid-19*, pemerintah membatasi tamu undangan yang dapat hadir langsung ketika akad pernikahan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerumunan massa. Saat akad nikah berlangsung pihak-pihak yang hadir harus memenuhi protokol kesehatan (*prokes*) seperti menjaga jarak, memakai masker, memakai *handsanitizer* dan bahkan memakai sarung tangan.

Akad nikah jarak jauh sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan melalui telephone. Bahkan di zaman Rasulullah Di zaman Rasulullah, pernikahan yang tidak mempertemukan para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah terjadi. Bedanya, pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (*al-muka>tabah*). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkan

B. Praktik pernikahan *via live streaming*

Adanya pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang menggunakan media *online* merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan ijab kabul, seperti pada kasus-kasus pernikahan *online* melalui *vidio*

live streaming merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh seperti *whatsApp* dan *instagram*..

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Seiring berjalannya perkembangan teknologi, pembicaraan menggunakan alat komunikasi seperti telepon pun semakin canggih. dahulu orang-orang dapat berbicara hanya dengan saling mendengarkan suara, tetapi pada masa kini telepon sudah dilengkapi dengan fasilitas video dan layar sehingga penggunaanya dapat saling melihat wajah dan gambar.

Praktik pernikahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi ternyata bukanlah hal yang baru ditemukan, pada masa pandemi *Covid 19* yang merupakan bencana global,. Tercatat beberapa peristiwa yang serupa telah terjadi beberapa kali di Indonesia pada tahun tahun sebelumnya, dimulai dari pernikahan melalui telepon yang dilakukan oleh pasangan Aria Sutarto dengan Nurdiani pada tahun 1989 yang berujung pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989

Beberapa data dan fakta pernikahan *online* pernah terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Pasangan Kadirman dan Febrianti penganting pria berada di Bajoe sementara mempelai wanita berada di Kolaka Sulawesi Utara.⁹¹



3. Pasangan jaslin dan calonnya di Malaysia menikah dengan melalui video call terjadi saat pandemi Covid 19.⁹²



4. Pasangan Diya Putri Yunita dan Wibisono Pangestu viral karena menggelar pernikahan online. Mereka terpaksa menikah virtual karena Wibisono terpapar virus Corona dan harus isolasi mandiri⁹³

⁹¹Ahmad Akbar fua, *Viral Pengantin menikah via Video Call Gara-gara Virus Corona*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemic-covid-19?page=2>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

⁹²Siti Nurjannah Wulandari, *Viral Nikah Online Saat Wabah Corona, Ijab Qabul Via Video Call*, <https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/23/viral-nikah-online-saat-wabah-corona-ijab-qobul-via-video-call-dan-pasutri-harus-ldr-dulu>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

⁹³Gresnia Arela Febriani, *Viral Pengantin Sendirian di Pelaminan, Nikah Online karena Suami Corona*, <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5761583/viral-pengantin-sendirian-di-pelaminan-nikah-online-karena-suami-corona>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.



5. Pasangan Ginda Bastari dan Raamelia nikah secara Virtual melalui Zoom Jakarta – new york Amerika Serikat karena mempelai pria sementara menjalani pendidikan di new york.⁹⁴



6. Pasangan Briptu Andik Trianto dengan Briptu Nova Chairul Jannah menikah melauai *video call* karena waktu itu mempelai wanita tengah menjalani tes seleksi untuk bergabung sebagai *United Nation Police* (Polisi PBB) di Puslat Multi fungsi Polri Cikeas, kabupaten Bogor, Jawa Barat.⁹⁵

⁹⁴Firdha Ustin, *Ditengah Masa Pandemi Corona, Pasangan Pengantin Ini Nikah Virtual Pakai Zoom, Jakarta – New York*, <https://aceh.tribunnews.com/2020/07/08/di-tengah-masa-pandemi-corona-pasangan-pengantin-ini-nikah-virtual-pakai-zoom-jakarta-new-york>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

⁹⁵Audrey Santoso, *Briptu Nova Ijab Qabul Melaui Video Call*, <https://www.google.com/search?q=pasangan+BRiptu+nova+nikah+melalui+video+call&oq=pasangan+BRiptu>



Akad nikah secara online harus tetap memenuhi syarat sah sebuah akad nikah. Perkawinan yang tidak disertai dengan ijab qabul tidak dapat dianggap sah. Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-19* dan PSBB (penerapan sosial bersekala besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur. Pernikahan pada umumnya dilaksanakan secara bertatap muka atau *face to face* salah satu tempat namun dalam hal ini berbeda cara yaitu dengan menggunakan *live streaming*, akad dilakukan tidak disatu tempat, bentuknya bermacam-macam, ada yang wali berpisah dengan calon pengantin perempuan saling berjauhan. Keberadaan wali yang sah harus ada dalam pernikahan. Di dalam masalah tersebut ada beberapa unsur pelaku akad tidak bertatap muka artinya tidak bertemu dalam satu ruangan atau tempat.

Memperhatikan realita dan praktik yang terjadi penulis berpandangan bahwa pernikahan *live streaming* di satu keadaan bisa menjadi solusi dan alternative yang bisa dilaksanakan terlebih lagi di zaman teknologi dengan berbagai ragam kesibukan manusia yang terkadang tidak dapat bertemu secara fisik.

BAB III

LANDASAN YURIDIS PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING

A. Pernikahan live streaming menurut UU No 1 1974 tentang perkawinan dan KHI serta UU No 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Urusan pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan- aturan Islam mengenai pernikahan ini bersumber dari literature literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai pernikahan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan. Namun dalam praktek pelaksanaan pernikahan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut, oleh karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihadi.

Pada dasarnya suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum.⁹⁶

Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan suatu pernikahan harus meliputi :

1. Calon Suami;

⁹⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.

2. Calon Isteri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi; dan Ijab dan Qabul.

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti point of interest atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.

Berdasarkan kerangka di atas, para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad.⁹⁷

Berkaitan dengan pembuktian pelaksanaan nikah online terkait perangkat teknologi yang digunakan, dalam hal ini kita dapat memakai payung hukum pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 perubahan atas undang undang NO 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 1 sebagai berikut:

⁹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 309.

“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat Bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik”⁹⁸

Dengan demikian, ketakutan sebagian orang dengan nikah online dimana oleh sebagian orang khususnya pihak perempuan nikah *online* itu rentan akan penipuan, dengan hal ini sudah dapat diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kaitannya dengan hukum pernikahan, ternyata kondisi kekosongan hukum dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai contoh konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sama sekali tidak dijumpai peraturan yang menegaskan kebolehan, keabsahan atau legalitas tentang pernikahan *online* atau dengan kata lain sebuah pelaksanaan pernikahan yang menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain belum dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah perkawinan seperti syarat materil dan formil, tidak ada yang mengatur tentang pernikahan secara *online*.

Menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tergantung pada dipenuhi atau tidak dipenuhinya seluruh rukun-rukun perkawinan dan syarat-syaratnya.

⁹⁸Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), h. 82

Secara formal, pernikahan *online* atau melalui saluran telepon dapat memenuhi rukun-rukunnya seperti dalam ada dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.”

Sahnya daripada sebuah pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Hukum telah mengatur bahwa akad nikah menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang harus memenuhi syarat baik rukun maupun syarat nikah. Tidak boleh berkurang satupun meskipun dengan menggunakan *Live streaming*. Meskipun jarak memisahkan akan tetapi pertemuan tersebut tampak digambar dan suara yang jelas tidak dapat dipungkiri hal ini juga memudahkan kita tanpa menunda untuk melaksanakan akad nikah terutama ketika kondisi kedua belah pihak tidak dapat bertemu dalam satu tempat seperti saat terjadinya wabah *covid 19*. Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam (*syari'ah*) bahwa akad nikah dengan menggunakan *Live streaming* hukumnya sah karena tidak

mengurangi rukun dan syarat nikah. diperkuat dengan pasal 27 - pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.⁹⁹

Adapun Pelaksanaan akad nikah yang diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29. Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.” Pasal 29 berbunyi:

1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria

3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

B. Pernikahan *Via live streaming* dalam Islam

Pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga ataupun tradisi serta budaya, akan tetapi lebih dari pada itu pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa agama sehingga orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁰⁰

⁹⁹Wahibatul Maghfuroh “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan *Via Live Streaming* perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol.3, No.1, 2021, h.99

¹⁰⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021), h. 20.

Pernikahan dalam Islam adalah menempati tempat yang penting dimana di dalamnya mengandung nilai-nilai vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada sesama manusia).¹⁰¹

Para ulama fikih sepakat bahwa pernikahan bisa dianggap sah jika dilaksanakan dengan akad yang sah, yang mencakup ijab kabul antara pihak wanita dan pihak pria atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya ijab kabul antara kedua belah pihak (akad)¹⁰² Maka dalam hal ini menikah harus mengikuti aturan dan ketentuan dalam agama.

Dasar hukum pernikahan disebutkan dalam beberapa ayat di dalam al-quran dan hadits rasulullah saw, tetapi tidak secara jelas membahas pernikahan dengan cara *live streaming*, namun kita bisa menqiyaskan dengan sebuah riwayat yang bisa menjadi dalil pernikahan live streaming yakni pernikahan ummu habibah dengan Nabi Saw.

أن أم حبيبة تحت عبيد الله بن ججش فمات بأرض الحبشة فزوجها رحمه الله من النبي صلى الله عليه وسلم ومهرها أربعة ألف درم وبعث حبيبة إليه مع شرحبيل بن حسنة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم.¹⁰³

”Bahwasannya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah memberi rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW, ia

¹⁰¹Gus Arifin, *Menikah untuk bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021) h. 10

¹⁰²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2019), h.337.

¹⁰³Abu Da>wud sulaima>n bin al-Asy’ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-AZadi,, *Sunan Abi Da>wud*, juz 2 (Berut : Maktabah al-Ahsriyah, tt), h.235.

bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. Lalu Nabi SAW menerimanya.”

dari riwayat tersebut beberapa ulama termasuk dari kalangan Hanafiyah membolehkan nikah jarak jauh bahkan melalui Surat.

C. Konstruksi Hukum Guna Pengisian Kekosongan Hukum

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan kesulitan penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat berjalan dengan mengacu pada norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan masyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum, dihadapkan dengan realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena perkembangan dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi.

Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Sehingga ada kalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat terjadinya kekosongan hukum di masyarakat. Arti dari kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, kekosongan hukum perundang-undangan terdapat di dalam UUP. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UUP tersebut sama sekali tidak terdapat peraturan yang menegaskan kebolehan atau keabsahan tentang pernikahan menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain.

Kekosongan hukum atau ketiadaan hukum yang mengatur tentang status hukum pernikahan melalui telepon serta teknis pelaksanaannya mengakibatkan munculnya kontroversi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi atau penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum. Hal ini perlu dilakukan agar hukum menjadi sistematis dan komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. Konstruksi hukum merupakan hal yang sangat penting, karena hukum positif ternyata belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum khususnya perkawinan. Persoalan lainnya, norma hukum yang telah dihasilkan

sebelumnya tentu belum mampu memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat, oleh karena itu diperlukan payung hukum yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut.¹⁰⁴

Akibat yang di timbulkan dari adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu, adalah terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang pada tahap selanjutnya berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap dan bertingkah laku bagi masyarakat, yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang berjalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah sebagai berikut :

Pertama, Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Meskipun terjadi kekosongan hukum, namun terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran

¹⁰⁴Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, “*Analisis Perkembangan Teknologi dalam Hukum Keluarga*”, (Jakarta: Insan Pena, 2010), h. 45

terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*).

Kedua, apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat memberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kemashlahatan dan kepastian hukum. Penafsiran hukum atau konstruksi hukum merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka memperoleh kepastian mengenai arti dari suatu hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum merupakan metode penemuan hukum, dalam hal peraturan yang sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya dalam suatu kasus konkrit. Di sisi lain, konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum, dalam hal ini tidak ada peraturannya yang secara khusus untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus konkrit. Jadi level konstruksi hukum adalah pada *rechtschepping* atau bisa disebut juga dengan pembentukan hukum.¹⁰⁵

Mengingat semakin moderennya peradaban manusia dalam memenuhi keperluan terutama dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia, yang dalam fiqh dikenal dengan muammalah maka ketentuan hukum Islam yang mengatur pemanfaatan sarana modern seakan tertinggal beberapa langkah dalam menyikapi masalah baru. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kemunculan hukum lebih dulu dari masalah yang ada. Hubungannya

¹⁰⁵ Marzuki Adnan Ali, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Garamedia Press, 2010), h. 23.

dengan bidang muammalah yang semakin berkembang dewasa ini, maka sebagian besar asas yang digunakan untuk menetapkan hukum adalah asas yang masih bersifat umum. Dengan adanya makna yang masih bersifat umum tersebut, harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan manusia itu sendiri berdasarkan tuntutan dari perubahan situasi dan kondisi. Jika pemerintah Indonesia, dalam hal ini lembaga legislatif yakni pembentuk perundang-undangan (DPR) serta para penegak hukum (para hakim) peduli terhadap sistem hukum di Indonesia, maka seharusnya segera dibentuk peraturan perundangundangan terkait dengan pernikahan melalui telepon. Keberadaan hukum Islam dan hukum positif dalam masalah perkawinan sudah usang dan tidak relevan, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum.

D. Analisis Penerapan Pencatatan Nikah Terhadap Implikasi Hukum Nikah *Online*

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia selalu berpijak pada UU sebagai Konstitusi tertinggi, dan konstitusi tertinggi pada Negara Indonesia ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selanjutnya dalam hal munakahat (perkawinan) barulah kita bersandar pada UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

Berbicara nikah *online*, di dalam hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan sendiri tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur tentang hal ini. Entah dalam konteks keabsahan nikah *onlinennya*, atau bahkan dalam penerapan pencatatan nikahnya bagi mereka pelaku nikah *online*.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, entah di dalam hukum Islam ataupun juga di dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam penerapan pencatatan nikah bagi nikah *online*, pada dasarnya hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah *online*, yang pada pembahasan sebelumnya sudah penulis uraikan tentang keabsahan nikah *online*, dan dengan uraian-uraian tersebut pembahasan penerapan pencatatan nikah bagi nikah *online* ini menjadi bersinergi dan menjadi pembahasan yang kompleks.

Penerapan pencatatan nikah bagi mereka yang melangsungkan nikah *online* ini erat kaitannya dengan peristiwa penting lainnya dalam hal ini nikah biasa yang pada umumnya berlaku di Indonesia yakni terkait legalitas dan pengakuan secara administratif dari Negara terhadap mereka yang melangsungkan pernikahan lewat media *online*.

Negara dalam hal ini Undang-undang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini sudah menjadi jelas, bahwa kita sebagai masyarakat hukum terikat pada tata aturan yang dibuat oleh hukum. Negara kita adalah Negara hukum, dengan demikian dapat kita pahami bahwa, segala urusan di Negara Indonesia ini wajib berjalan berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Demikian juga bagi pencatatan nikah Dalam UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, ia menjadi prasyarat bagi mereka yang ingin mendapatkan pengakuan di mata perundang-undangan atau hukum Indonesia.

Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah *online*, hal ini tak bisa terlepas dengan peraturan perundang-undangan sendiri, dimana ia menuntut dan menjamin bahwa perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰⁶

Dengan demikian jika berdasar pada bunyi teks UU No. 1/1974 pasal 2 (1) tersebut dapat dipahami bahwa Negara menjamin dan mengakui perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pernikahan *online* sendiri masih menjadi isu hangat yang terjadi sampai saat ini, hal ini terkait dengan keabsahannya di dalam hukum agama Islam. Permasalahan ini sangat kompleks dimana masih adanya keabsoutan mengenai keabsahannya nikah *online* menurut hukum agama, yang dalam hal ini tentu kesimpulan mengenai diskursus nikah *online* dalam hal agama berimplikasi penuh pada penerapan pencatatan nikah di Indonesia.

Dimana ketika nikah *online* ini diterima dan dianggap sah oleh agama, maka mutlak hukum Negara menerima dan memfasilitasi penerapan pencatatan nikahnya, hal ini sebagai impact atau implikasi dari hukum nikah *online* sebagaimana terkait dalam bunyi KHI Pasal 4 perkawinan adalah sah, apabila dilakukakan menurut hukum Islam sesuai dengan UU No. 1/1974 Pasal 2 (1), bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹⁰⁶Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 2

Penerapan pencatatan nikah ini juga suatu kemutlakan dari Negara kalau kita kaitkan dengan bunyi pasal 28 D pada UUD Tahun 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁰⁷

Dengan bunyi pasal tersebut dapat kita pahami bahwa artinya umat Islam yang telah melaksanakan pernikahan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, mutlak dan berhak mendapatkan sebuah kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan hukum bagi nikah *online* dan penerapannya dalam hal ini pencatatan nikah terhadap nikah *online*.

Terkait definisi pernikahan atau perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1/1974 Pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁸ Kemudian juga definisi pernikahan yang termaktub dalam KHI Pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mi>s\{a>qan galiz\}an*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan selanjutnya pada bunyi KHI pasal 3 dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maka kalau kita cermati kata perkawinan pada bunyi pasal tersebut bersifat universal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan, dalam hal ini dapat ditafsirkan pernikahan dalam bentuk apapun. Meskipun bunyi pasal

¹⁰⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar* 1945, Pasal 28 D.

¹⁰⁸Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan...*, h. 2

tersebut bersifat universal namun, bunyi pasal tersebut juga deferensial, karena esensi dari perkawinan sendiri yang dapat ditafsirkan pada ayat tersebut ialah apabila bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan biasa atau pernikahan pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam kacamata perundang-undangan, melainkan juga nikah *online*. Selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itu pula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.

Dan dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai Negara hukum, maka adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁰⁹

Demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar dari administrasi nikah dalam hal ini penerapan pencatatan nikah sebagai

¹⁰⁹Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 2

implikasi nikah *online* bagi masyarakat yang beragam Islam adalah berdasarkan pada penjelasan dari UU No. 1/1974 Pasal 2 (2), dan KHI Pasal 5 (1).

Dengan demikian, dengan penjelasan yang terdapat pada pembahasan sebelumnya, terkait keabsahan nikah *online* dapatlah seharusnya penerapan administrasi nikah dalam hal ini penatatan nikah juga di terapkan pada nikah *online*. Hal ini dikarenakan berkesesuaian dengan kehendak dasar sebagaimana termaktub dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- (2) Penatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Penatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹⁰

Adapun berkaitan ketentuan-ketentuan pelaksanaan nikah online sendiri, khususnya bagi mereka yang terpisahkan jarak, yang kemudian melangsungkan akad nikah melauai *online*, dapat merujuk UU No. 1/1974 Pasal 17 dan 56 tentang perkawinan diluar Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai penatat perkawinan.¹¹¹

¹¹⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang wara Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.¹¹²

Dengan memahami bunyi pasal tersebut dapat pula kita pahami dan kita kaitkan terhadap nikah *online*, dimana nikah *online* ini dapat pula diberitahukan kepada instansi-instansi bersangkutan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai penatatan nikah. Didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

Pasal 6

3. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
4. Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Penatat meneliti pula:
- c. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - d. Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Jika besandar pada bunyi pasal 6 (3) tersebut seharusnya tak ada alasan untuk menolak pelaksanaan nikah online serta penatatan nikah online, dikarenakan Undang-Undang sendiri sampai saat ini tidak ada yang menjelaskan

¹¹¹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 9

¹¹²Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..., h. 23

dan bahkan melarang pelaksanaan nikah online. Sehingga dengan demikian dapat kita pahami bahwa sejatinya tak ada alasan bagi KUA untuk menolak pernikahan online, karena tak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang terhadap nikah online, begitu juga artinya dalam hal penerapannya pada penatatan nikahnya.

Demikian artinya bahwa selama tak ada Undang-Undang yang secara eksplisit menyebutkan nikah online itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka selamanya nikah online itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara. Namun dalam prakteknya terdapat kasus perkawinan via video conference yang tidak diterima oleh pihak pegawai pencatat karena dianggap rentan terjadinya kebohongan dan penipuan. Untuk itu adapun kasusnya yaitu: Pertama, kasus yang terjadi pada KUA Kecamatan Sooko, Ponorogo, Jawa Timur. Pada kasus ini pasangan pengantin Soni Ali Widayat dan Endang Lestari beberapa hari sebelum perkawinan mengajukan permohonan perkawinan via video conference, pasalnya mempelai pria sedang dalam masa perawatan akibat positif Covid-19. Akan tetapi pihak KUA menolaknya dan memberikan jalan keluar dengan cara diwakilkan.¹¹³ Sehingga bisa disimpulkan, wajib bagi semua KUA di Indonesia menerima dan melangsungkan akad pernikahan melalui media online, karena KUA ini adalah Instansi Pemerintah yang mesti taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tidak mau melaksanakan nikah online dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya, maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana

¹¹³"Pengantin Pria Positif Covid-19, akad Nikah Diwakilkan Keluarga", Detik, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5660013/pengantin-pria-positif-covid-19-akadnikah-diwakilkan-keluarga>. Berita, diakses pada 05 Juni 2021.

termaktub di dalam PP Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah.

Dengan berdasarkan norma hukum yang terkait, maka pejabat KUA yang menolak untuk melaksanakan nikah online serta penatatan nikahnya tersebut dapat dipidanakan sebagaimana telah diatur lebih lanjut di dalam PP No. 49 tahun 1975 Pasal 46 yang mengatur ketentuan pidana, disebabkan sudah melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, apabila permohonan nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya yakni banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut analisis penulis melihat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang termasuk dalam hubungan social kemasyarakatan seperti pernikahan *via live streaming* seharusnya pemerintah segera menerbitkan aturan khusus yang secara jelas mengatur pernikahan melalui media *online*. Agar bisa menjadi acuan bagi pengadilan dan pegawai KUA serta memberi kejelasan bagi masyarakat pada umumnya.

BAB IV

TINJAUAN PERNIKAHAN *LIVE STREAMING* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernikahan *Via Live Streaming* Menurut Fikih Klasik

Nikah *via live streaming* tidak tercantum secara tekstual dalam karya ulama empat madzhab, tetapi jika penulis telusuri ada yang beberapa hal yang secara implisit memuat dan relevan dengan nikah *via live streaming*. Penulis akan memulai dengan Ijab kabul yang merupakan unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Dengan demikian penting pengertian ijab dan kabul bagi keabsahan akad nikah, para ulama madzhab sepakat memasukannya sebagai salah satu rukun nikah. Jika ijab kabul unsur mendasar bagi keabsahan pernikahan, maka harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan, adapun syarat-syaratnya diantaranya adalah:

Pertama, *tamyi>z al-muta‘a>qidain*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah mumayiz yaitu telah dewasa dan berakal sehat. Dalam persyaratan *mumayiz* fikih munakahat dan undang-undang perkawinan selalu mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah).

Kedua, bersatunya majelis ijab kabul (*ittihād majlis al-i>jāb wal-qabūl*) maksudnya ialah akad nikah itu dilakukan dalam satu majelis.

Ketiga, harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan kabul (*attawāffuq baynal i>jāb wal-qabūl*) maksudnya ialah tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain. Persyaratan bersatu majelis (*Ittihādul majlis*) bagi ijab kabul pada akad nikah harus terpenuhi. Abdurrahman al-Jazairi dalam kitabnya *al-fiqh‘ala*

Maza>hib al-Arba'ah menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majlis bagi ijab dan kabul, dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah. Yang dimaksud satu majlis (*Ittihād al-majlis*) adalah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah ijab sudah bubar kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan Kabul sudah tidak terwujud oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Arti bersatu majlis menekankan pada pengertian bersatu majelis yaitu tidak boleh terputusya antara ijab dan kabul.¹¹⁴

Ijab dan kabul harus dilakukan di satu majelis (tempat). Jika wanita mengatakan; saya nikahkan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan; saya nikahkan anak perempuan saya denganmu, lantas laki-laki yang dimaksud beranjak dari majlis sebelum penyampaian qabul dan sibuk dengan suatu pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia telah bergegas dari majlis, kemudian

¹¹⁴Satria Efendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Perdana Media, 2004),h 4-5

setelah itu dia mengatakan saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana. Demikian pula jika salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. fika seorang wanita mengatakan saat ada dua orang saksi; saya nikahkan diri saya dengan fulan, sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada di tempat, dan begitu mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang saksi; saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan majelis adalah syarat.¹¹⁵

Mereka semua sepakat bahwa pelaksanaan akad di satu majelis merupakan faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lalu bergegas meninggalkan majelis sebelum suami mengatakan saya terima, kemudian suami mengatakan saya terima, di majelis lain atau di tempat lain maka akadnya tidak sah. Mereka berselisih pendapat terkait penyegeraan, maksudnya dalam mengucapkan kabul setelah ijab tanpa jeda. Madzhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa penyegeraannya bukan sebagai syarat selama acara akad di majelis masih berlangsung menurut tradisi yang berlaku. Adapun jika kedua belah pihak tersibukkan dengan hal lain hingga memotong majelis, menurut tradisi yang berlaku, maka akad dinyatakan tidak sah. Madzhab Asy-Sya'fi dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan qabul, namun bila jedanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong kesegeraan kabul, maka ini dapat ditolerir.¹¹⁶

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syarat ijab dan kabul yaitu akad nikah harus satu majelis (*ittihādul majlis*). Pendapat pertama

¹¹⁵Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2017), h. 32-33.

¹¹⁶Abdurrahman al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustak al-kautsar, 2017),h. 52

mengatakan bahwa satu majlis atau *Ittihād al-majlis* adalah bahwa ijab kabul harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah bukan diadakan dalam waktu yang terpisah. Dengan kata lain satu majlis diartikan sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul.¹¹⁷

Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Hambali bahwa antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis (tempat), maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Mengungkapkan kabul tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan ijab. Jika akad agak lama, dan antara ijab dan kabul terdapat jeda, tetapi jeda jarak diantara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad, maka proses ijab dan kabul masih sah. Imam hambali meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang didatangi oleh sekelompok orang, lalu mereka berkata kepada laki-laki itu “Nikahkanlah si fulan (dengan putrimu)”. Lalu dia berkata “Aku nikahkan dia dengan mahar sebesar seribu.” Kemudian mereka memberitahu laki-laki yang dimaksud, lantas dia pun berkata, “Saya terima nikahnya”. Berdasarkan hal ini timbul pertanyaan, “Apakah pernikahan ini sah?” kemudian Imam hambali menjawab “Iya pernikahan itu sah”.

Menurut pendapat Madzhab Sya>fi‘i mensyaratkan bahwa akad dianggap sah jika kabul diucapkan secara langsung. Mereka berkata, jika ijab dan kabul disela dengan khutbah, seperti ketika wali berkata “Aku nikahkan kamu”, kemudian calon suami menjawab, “Bismillāh wal hamdulillah wash shalatu ala

¹¹⁷Irma Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference”, Vol. 1 No. 1, 2017, 36.

Rasulullah, saya terima nikahnya”, dalam hal ini ada dua pendapat: pertama, Akad yang sedemikian dianggap sah, meskipun setelah pembacaan ijab disela dengan khutbah, sebagaimana anjuran tayamum diantara dua shalat yang dijamak. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayini. Kedua, akad yang sedemikian tidak sah karena adanya pemisah antara ijab dan kabul. Berbeda dengan tayamum yang dianjurkan untuk dilaksanakan di antara dua shalat, khutbah dianjurkan untuk dibaca sebelum akad. Menurut pendapat Madzhab Maliki memperbolehkan terlambatnya pengucapan kabul setelah ijab, dengan syarat rentang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama.¹¹⁸

Nikah memiliki syarat-syarat yang dikategorikan oleh sebagian madzhab sebagai rukun, salah satu syaratnya yaitu ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). Sementara menurut sebagian yang lain dikategorikan sebagai syarat, dan mazhab-mazhab yang lainnya tidak memandangnya demikian sebagaimana yang dapat dicermati dalam penjelasan masing-masing sebagai berikut

1. Mazhab Hanafi

Dalam kitab Fiqh Empat Mazhab, Nikah memiliki syarat-syarat yang sebagiannya berkaitan dengan shigat dan sebagian yang lain berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad serta sebagian lagi berkaitan dengan saksi-saksi. Diantara *shigat* tersebut yang akan dibahas yaitu *Ittihādul al-Majlis* (tempat) yaitu ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). Jika wanita mengatakan saya nikahkan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya denganmu,

¹¹⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2015), h. 241.

lantas laki-laki yang dimaksud beranjak dari majelis sebelum penyampaian kabul dan sibuk dengan suatu pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia telah bergegas dari majelis, kemudian setelah itu dia mengatakan: saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana. Demikian pula jika salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. Jika seorang wanita mengatakan saat ada dua orang saksi, saya nikahkan diri saya dengan fulan, sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada ditempat, dan begitu mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang saksi saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan majlis adalah salah satu syarat nikah.¹¹⁹

Sebagai contoh seperti yang dikatakan oleh al-Jazairi dalam memperjelas *ittihādul al-Majlis* atau satu majlis dalam mazhab hanafi dalam masalah seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah, kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu dibacakan di depan wali calon isteri dan para saksi dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan wali dan calon istri mengucapkan penerimaannya. Praktik nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan hanafiyah dengan alasan bahwa pembacaan ijab kabul dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak calon istri sama-sama di dengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama.¹²⁰

¹¹⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), h. 32-33.

¹²⁰Irma Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference", Vol. 1 No. 1, 2017, 36.

Menurut mazhab Hanafi ijab kabul harus dilakukan di satu majelis (tempat). tidak ada syarat penyegeraan pelaksanaan akad nikah. Seandainya wanita mengatakan saya nikahkan diri saya denganmu, lantas pihak laki-laki dimaksud berbicara di majlis tersebut dengan perkataan di luar akad, kemudian mengatakan saya terima, maka akad nikah dinyatakan sah dengan ketentuan harus ada lafal dalam akad nikah. Akad nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan serah terima misalnya (tanpa lafal). Contoh lainnya seandainya wanita mengatakan kepadanya saya nikahkan diri saya denganmu dengan uang seribu, lalu laki-laki yang dimaksud menyerahkan uang seribu kepadanya tanpa mengatakan saya terima, maka pernikahan tidak terlaksana.¹²¹

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum. Meskipun dikenal sebagai ahli ra'yu, Abu Hanifah tidak lantas meninggalkan al Quran dan hadits sebagai sumber hukum dalam berijtihad. Akal digunakan oleh Abu Hanifah manakala beliau tidak menemukan sumber hukum dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma' para sahabat, baik yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan secara redaksi mengenai suatu hal. Pada dasarnya, jalur istinbath hukum Imam Abu Hanifah yang utama adalah ra'yu. Metode ini kemudian oleh Imam Syafi'i disejajarkan dengan metode qiyas. Penyejajaran tersebut mungkin dapat diterima karena dalam metode qiyas, akal juga memiliki peranan dalam

¹²¹Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), h. 33-35.

melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara. Namun menurut penulis, aplikasi antara metode ra'yu Imam Abu Hanifah dengan metode qiyas Imam Syafi'i berbeda. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya penyamaan „illat dalam metode ra'yu Imam Abu Hanifah sebagaimana diterapkan dalam qiyas menurut Imam Syafi'i. Oleh sebab itu, metode istinbath Imam Abu Hanifah tidak dapat dianalisa menggunakan metode qiyas Imam Syafi'i.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidhah, istinbath hukum Imam Abu Hanifah lebih mendasarkan pada aspek penalaran (ma'qul) terhadap sumber hukum Islam. Dari proses penalaran tersebut kemudian menjadi hasil istinbath. Namun penalaran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah bukan merupakan penalaran yang berdiri sendiri, melainkan juga mendasarkan pada aspek hukum Islam, seperti al Qur'an, hadits maupun atsar sahabat serta ijma' para sahabat.¹²²

Mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan akad nikah dengan surat, tidak dapat dilepaskan dari istinbath hukum beliau mengenai majelis akad dan syarat-syarat ijab kabul. Istinbath hukum Abu Hanifah, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, disandarkan pada al Qur'an, hadits, *aqwa>l al s}ah}abah*, *ijma'*, *qiya>s*, *istihsa>n* dan *'urf*. Urutan tersebut disesuaikan dengan keutamaannya. Artinya ketika dalam beristinbath sudah menemukan dasar dari al Qur'an serta didukung oleh hadits maka *aqwa>l al s}ah}abah*, *ijma'*, *qiya>s*, *istihsa>n* dan *'urf* tidak lagi ditempuh dalam proses istinbath. Hal ini

¹²²Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidhah, *al Imam Abu Hanifah*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992), h. 150-152.

mengindikasikan bahwa *aqwa>l al s}ah}abah, ijma', qiya>s, istihsa>n dan 'urf* merupakan alternatif dalam mengistinbathkan hukum suatu perkara yang belum dijelaskan dalam al Qur'an maupun hadits.

Dasar hukum Abu Hanifah terkait akad nikah dengan tulisan disandarkan pada sebuah kejadian di mana Nabi Saw menikah dengan Ummu Habibah:

أن أم حبيبة تحت عبيد الله بن ججش فمات بأرض الحبشة فزوجها
رحمه الله من النبي صلى الله عليه وسلم ومهرها أربعة ألف دريم وبعث
حبيبة إليه مع شرحبيل بن حسنة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم.¹²³

"Bahwasannya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah (semoga Allah memberi rahmat kepadanya) menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham, lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. Lalu Nabi SAW menerimanya."

Kemudian dalam hadits yang lain, nabi SAW menikahkan dua orang dengan tanpa mempertemukan mereka dalam satu majelis. Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل :
اترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال نعم قال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا ؟
فالت نعم فزوج احدهما صاحبه¹²⁴

"Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki laki, "Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulanah? Ia menjawab: ya, dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, "Sukakah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?" wanita itu menjawab: ya, lalu dikawinkan antara mereka, lalu mereka menjadi suami isteri."

¹²³Abu Da>wud sulaima>n bin al-Asy'ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin 'Amr al-AZadi,, *Sunan Abi Da>wud*, juz 2 (Berut : Maktabah al-Ahsriyah, tt), h.235.

¹²⁴Abu Da>wud sulaima>n bin al-Asy'ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin 'Amr al-AZadi,, *Sunan Abi Da>wud*, juz 2..., h.238

Berdasarkan dua hadits di atas memberikan keterangan bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya bertemu itu boleh dilakukan.¹²⁵

Berarti sesuai dengan urutan prioritas dari proses ijtihad Imam Abu Hanifah, yaitu ketika tidak ada dalam al Qur'an maka akan mencari dalam hadits. sedang dalam hadits ditemukan bahwa ada praktek perkawinan dimana antara mempelai laki-laki yang mengucapkan qabul tidak berada dalam satu tempat dengan orang yang melakukan ijab, sebagaimana yang ada dalam hadits di atas.

Dengan demikian Imam Abu Hanifah, beliau memahami satu majlis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya ijab dan kabul para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontinyu. Dari pendapat ini, Hanafiyyah memperbolehkan akad nikah melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan didepan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak. Menurut Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab atau qabul dan harus segera dijawab. Dari pendapat Hanafiyyah tersebut, dapat dianalogkan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti internet, teleconference, dan live streaming. Kebolehan tersebut harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu adanya saksi ketika menulis maupun membaca surat yang berisi ijab qabul.

¹²⁵Syamsuddin al Syarakhsi, *Kitab al Mabsuth*, juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993), h. 16

2. Madzhab Maliki

Yang dimaksud satu majelis yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majlis. Bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majlis. Oleh karena itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak pada ketidaksahan ijab kabul tersebut. Menurut madzhab Maliki pelaksanaan ijab kabul itu bahwa antara ijab dan Kabul harus segera yaitu tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan kabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling.

Jika wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah, maka calon suami segera menjawab saat terima nikah itu. Tidak masalah bila terdapat jeda pemisah hanya sebentar, bila disela dengan khutbah pendek¹²⁶ dan semacamnya, kecuali bila yang disampaikan adalah wasiat terkait pernikahan maka ini dapat mengakibatkan jeda yang cukup lama.

Bahwa segera yang dimaksud adalah syarat terkait jika kedua belah pihak sama-sama hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan kabul kecuali perkara yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyampaian wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha dinyatakan sah dalam pernikahan menurut madzhab Maliki.

¹²⁶Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 45-49.

Salah satu car istinbat dan istidlal dari mazhab maliky seperti mazhab hanbali yaitu menggunakan *mas{lahah mursalah*, Menurut mereka *mas{lahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nas{*, bukan dari *nas* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

3. Mazhab Syafi'i

Ittihādul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif mazhab syafi'i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul belaka, atau dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari *itihādul majlis*, tetapi ada yang lain guna memenuhi dari *itihadul majlis* yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung. *Ittih}a>dul Majlis* itu mencakup dua unsur penting yaitu dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan kabul dan unsur bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad nikah sedang berlangsung. Mengenai unsur pertama dapat dibuktikan dengan konsep “*al-faur*” (segera/langsung). Apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan kabulnya, calon suami harus segera (spontan) menjawab kabulnya.

Unsur lain dari *Ittihādul Majlis* dalam kalangan ulama syafi'iyah adalah berkaitan dengan bersatunya tempat akad. Masalah ini berkaitan

erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad. Jika demikian, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi memastikan berdasarkan keyakinan absolut (*haqqul yaqin*), agar akad yang bersangkutan sah.¹²⁷

Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan, melainkan juga menyangkut kepastian orang-orang yang melakukan akad. Yaitu memerlukan kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup hanya dengan pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad tersebut. Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar yakin bahwa ijab dan qabul benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad.¹²⁸

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat prosesi ijab kabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab kabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat dilihat dengan mata kepala (*al-mu'ayanah*). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalam prosesi ijab Kabul dapat di

¹²⁷Multazim AA, "Konsepsi Imam Syafi'i tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah", vol. 4, No.2 (JULI, 2020), 149-150.

¹²⁸Zakaria Al-Anshary, *Fathul Wahhab*, (Semarang: Thoha Putra, tt) h.122.

dengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan mata kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan Syafi'iyah yang selalu berhati-hati (*ih}tiya>t}*) dalam menetapkan suatu hukum.¹²⁹

Menurut mazhab Syafi'i syarat-syarat ijab kabul tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Misalnya wali mempelai perempuan mengatakan kepada mempelai laki-laki. Syarat lainnya adalah penetapan batas waktu. Misalnya mempelai laki-laki mengatakan pada mempelai perempuan: nikahkanlah saya dengan dirimu selama satu bulan. Ini adalah nikah *mut'ah* (kontrak) yang telah dilarang berdasarkan hadis yang terdapat dalam *al-s}ah}i>h}ain* Sebagai tambahan atas penjelasan yang berkaitan dengan jual beli, disini dinyatakan bahwa sighthat harus menggunakan lafal yang merupakan turunan dari kata nikah atau kawin. Seperti lafal: saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, atau mengatakan saya kawinkan kamu dengan perempuan yang saya wakili. Seandainya dia mengatakan saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya, dengan bentuk kata kerja sekarang (*mudha>ri'*) atau saya mengawinkanmu (*mudha>ri'*) dengannya, maka pernikahan tidak sah, karena mengandung kemungkinan sebagian janji. Jika dia mengatakan saya menikahkanmu dengan anak saya sekarang atau mengatakan saya adalah orang yang menikahkanmu (bentuk subjek) dengan anak perempuan saya, meskipun tidak mengatakan sekarang maka pernikahannya sah karena bentuk kata subjek adalah hakikat pada saat itu

¹²⁹Irma Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference", Vol. 1 No. 1, 2017, 37.

juga, maka dengan demikian tidak mengandung kemungkinan sebagai janji.¹³⁰

Dari penjelasan diatas menurut mazhab Syafi'i secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majelis, bukan untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu al-muāyanah yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad.

Dengan demikian apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan jalan berteriak atau dengan pengeras suara atau melalui telepon atau sarana lainnya agar dapat didengar dari tempat lain, tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi, meskipun bisa didengar oleh keduanya maka akad nikah semacam ini hukumnya tidak sah, karena para saksi tidak melihat dengan persis dari siapa suara itu. Karena itu perkawinan melalui korespondensi (surat menyurat) kepada orang yang akan dinikahi, hukumnya tidak sah karena perkawinan seperti ini *syaha>dah mu'a>yanah* (persaksian dengan mata) tidak dapat dipenuhi. Demikian pula bentuk perkawinan melalui rekaman kaset dan video kaset, hukumnya tidak sah karena tidak adanya *syaha>dah mu'a>yanah* tersebut, termasuk di dalamnya melalui televisi dan internet. Akhirnya, perlu dipahami bahwa pemilihan madzhab Syafi'i, dalam hal "*Ittiha>dul Majlis*" punya korelasi dengan prinsip ibadah perkawinan tersebut. Karena itu segala tata cara pesanan perkawinan bersifat *ta'abbudi>*, yakni hal itu

¹³⁰Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017),h. 40-41.

bersifat *tauqifi* yang berarti umat islam tinggal mengikuti apa yang telah ditetapkan dan dijalankan Rasulullah saw., tanpa harus menambah dan mengurangi.

4. Mazhab Hambali

Sighat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun kabul cukup dengan mengatakan saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait kabul yang mengharuskan untuk mengatakan saya terima nikahnya atau kawinnya, dan ijab kabul dikatakan tidak sah jika Kabul mendahului ijab.

Menurut mazhab Hambali kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul maka pernikahannya tidak sah.¹³¹

Madzhab Hambali mengartikan “satu majelis” dalam arti non fisik (tidak mesti satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Menurut madzhab Hambali bahwa antara ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika

¹³¹Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 45.

kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul, maka pernikahannya tidak sah.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal yang tercantum dalam kitab al-mughni, karya Ibnu Qudama menjelaskan mengenai kesinambungan pengucapan ijab dan qabul pernikahan yang dilaksanakan dalam satu majelis atau satu waktu, berikut redaksinya

إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح، ماداماً في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره. لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات. فإن تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب، فإنه لا يوجد معناه، فإن الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون مقبولاً. وكذلك أن تشاغلا عنه بما يقطعه: لأن معرض عن العقد أيضاً بالاشتغال عن قبوله

"Apabila terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya. Karena hukum dari majelis akad nikah adalah hukum keadaan saat proses berlangsungnya akad tersebut, dengan dalil yang berkaitan satu sama lainnya, dengan persyaratan tetap terpenuhi, dengan adanya ketetapan untuk memilih dalam akad pertukaran. Jika keduanya berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab menjadi batal karena tidak terjadi makna dari pernikahan. Penawaran telah terjadi dari salah satu pihak, dengan adanya perpisahan maka penawaran ini tidak berlaku, artinya tidak ada qabul (jawaban). Begitupula apabila dalam keadaan ini (setelah ijab) kedua pihak sibuk dengan urusannya masing-masing yang menyebabkan hingga terputusnya akad, ataupun pihak dari yang mengucapkan qabul sibuk dengan suatu hal yang lain"¹³²

Berdasarkan penjelasan tersebut dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab adalah suatu keharusan, dianggap

¹³² Imam Ibnu Qudama Almaqdisi, *Kitab Al Mughni*, (Lebanon: Al-Afkar Adauilliah 2004), h. 399.

tidak sah jika salah satu syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.¹³³

Menurut ulama ushul fiqh Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan *mas{lahah mursalah*. Ulama Hanabilah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang sering menggunakan *mas{lahah mursalah* sebagaimana yang dilakukan ulama Malikiyah. Menurut mereka *mas{lahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nas{*, bukan dari *nas* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Mas{lahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kemudian, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, membawa kesulitan.

Pada hukum pernikahan memuat dimensi ubudiyah namun dalam hal akad perjanjian pernikahan lebih condong ke dimensi muamalah. Nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan itu bukanlah sembarang akad tetapi termasuk akad yang sakral karena menanggung tanggung jawab bagi suami dan istri.

¹³³Mochamad Adrian Pranata, "Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam", Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol.1 No.1,2021.

Perjanjian yang terjadi dalam pernikahan merupakan perjanjian dunia dan akhirat karena memikul tanggung jawab bagi keluarga yang menjalankannya. gerbang dari sebuah pernikahan adalah akad ijab dan qabul, yang didalamnya terdapat shigat akad nikah, akad ijab qabul merupakan unsur dasar sebuah pernikahan. apabila akadnya sah maka pernikahannya juga sah.

Menurut madzhab Hambali qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul maka pernikahannya tidak sah

Di dalam rukun pernikahan terdapat syarat shigat yang dilaksanakan dalam satu majelis, menurut imam Ahmad bersatunya majelis ijab qabul merupakan suatu kesinmbungan akad nikah, pengucapan akad ijab dan qabul diucapkan dengan segera, namun imam Ahmad tidak menyatakan bahwa dilaksanakannya ijab qabul harus dalam satu posisi, satu tempat, satu waktu, hanya mengatakan dilaksanakan selama masih dalam majelis yang sama.

إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح، ماداماً في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره. لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات.

“Apabila terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis, dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya. Karena hukum dari majelis akad nikah adalah hukum keadaan saat berlangsungnya

akad tersebut, dengan dalil yang berkaitan satu sama lainnya dengan persyaratan tetap disitu, dan ditetapkannya hal khiyar dalam akad pertukaran”

فإن تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب، فإنه لا يوجد معناه

“Maka apabila keduanya berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab menjadi batal karena tidak terjadi makna dari pernikahan.”

وكذلك أن تشاغلا عنه بما يقطعه: لأن معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله

”Begitupula apabila dalam keadaan ini (setelah ijab) kedua pihak sibuk dengan urusannya masing-masing yang menyebabkan hingga terputusnya akad, ataupun pihak dari yang mengucapkan qabul sibuk dengan suatu hal yang lain.”¹³⁴

Melihat dari kacamata ini, pendapat imam Ahmad mengatakan bersatunya majelis atau *ittihad al-majelis* merupakan suatu keharusan dalam akad nikah, namun makna dari satu mejelis ini memiliki maksud dari kesinambungan waktu pengucapan antara ijab dan pengucapan qabul bukan suatu keharusan majelis dilaksanakan di posisi dan tempat yang sama, maksudnya adalah akad nikah tidak harus dilakukan dalam satu majelis yang sama (fisik) namun dapat dilaksanakan secara (non fisik). Kemudian apabila di dalam akad nikah terjadi jeda antara pengucapan ijab dan qabul, masih diperbolehkan asalkan tidak terlalu lama atau tidak melakukan aktifitas lain yang bisa menimbulkan batalnya akad pernikahan.

¹³⁴ Imam Ibnu Qudama Almaqdisi, *Kitab Al Mughni*, (Lebanon: Al-Afkar Adauilliah 2004), h. 399.

B. Pernikahan Via Live Streaming Menurut Fiqh Kontemporer

1. Syekh Wahbah al-Zuhaili

Secara umum jika dikaitkan dengan wacana nikah melalui *teleconferensi* atau *via live streaming*, maka, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pada kitab *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* bahwa jumhur ulama besar bersepakat shigat akad (ijab dan qabul) terdapat 4 hal yang disyaratkan:

- a. Ketepatan serta kesesuaian antara kalimat ijab dan qabul. Perwujudan kesesuaian di sini berupa kesamaan pernyataan ijab qabul dengan mahar dan tempat akadnya. Apabila ijab qabul tak sama di bagian lokasi akadnya, contoh; Bapak dari wanita itu menyatakan, "Aku nikahkan engkau dengan Fatimah" lalu pihak lelaki memberikan jawaban, "Aku terima nikahnya Khadijah" maka pernikahannya tidak sah sebab ketidaksesuaian isi pernyataan ijab dengan qabulnya.
- b. Ijab yang sudah diucapkan oleh seseorang, tidak bisa ditarik kembali sebelum kalimat qabul diucapkan. Ijab yang ia ucapkan akan menjadi batal apabila ia menarik ucapannya kembali.
- c. Diselesaikan saat akad. Secara umum ke-4 mazhab fikih melarang menjalankan akad pernikahan untuk waktu mendatang seperti "aku akan menikahimu besok, atau lusa."
- d. *Ittih}a>d al-majlis* atau diselenggarakan pada satu mejlis yang sama apabila keduanya menghadiri majelis. Apabila pihak wanita

mengatakan “aku menikahkanmu dengan diriku” lalu pihak lainnya belum mengucapkan qabul namun langsung berdiri atau tidak fokus pada majelis dan membuatnya tidak segera mengucapkan “aku menerima”, maka akadnya dikatakan tidak sah.¹³⁵

Pernikahan dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili merupakan suatu akad peradaban yang tidak terdapat formalitas di dalamnya, sementara akad diartikan sebagai pengikat bagian-bagian perilaku yakni ijab kabul karena akad diartikan sebagai keterikatan (*al-irtiba>t*). Selain itu, hukum dalam syariah juga menyatakan ijab kabul merupakan kegiatan saling memberi ikatan legal dan lahiriyah. Bentuk dari ijab kabul sendirinya umumnya berupa isyarat, tulisan, ataupun ucapan.

Terkait sah atau tidaknya hukum pernikahan melalui *live streaming* jika dikaitkan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili, maka mutlak terkait dengan substansi satu majelis (*ittih}a>d al-majlis*), syarat, maupun rukun pernikahannya. Tentunya sangat kompleks sebab ada banyak ragam perspektif ulama dari berbagai mazhab berbeda. Salah satu pendapat menafsirkan ittihad al-majelis bukan berkaitan dengan *maka>n* (kesatuan tempat) melainkan ijab kabul harus dilakukan pada waktu yang berkesinambungan. Jadi, pandangan Wahbah al-Zuhaili ini harus dipahami bahwa nikah melalui *live streaming* adalah kaitannya dengan penafsiran *ittihād al-majlis*. Dengan begitu, kita dapat menggali hukumnya dan menetapkan hukumnya dengan benar. Supaya dapat terhindar dari

¹³⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 309

kemungkinan menetapkan hukum secara tak obyektif. Sebab permasalahannya memanglah sangatlah kompleks.¹³⁶

Mengacu pada pendapat Wahbah al-Zuhaili di atas, maka, pernikahan melalui *live streaming* merupakan akad nikah yang pelaksanaan ijab qabulnya menggunakan jaringan internet secara berkesinambungan dimana seluruh pihak terkait tidak berada di lokasi yang sama, seperti saksi, wali, bahkan kedua mempelainya. Mereka semua tampil dalam wujud visualisasi di dalam media elektronik berupa *live streaming* dengan webcame ataupun lainnya yang terhubung dengan internet. Dengan kata lain, nikah *via live streaming* adalah pernikahan yang kedua belah pihaknya menggunakan bantuan jaringan internet yang terhubung di dua tempat berbeda secara online melalui alat bantu aplikasi tertentu.

Nikah *via live streaming* sendiri jika dibandingkan dengan pernikahan konvensional memiliki penjelasan Wahbah al-Zuhaili di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa antara pernikahan konvensional dengan virtual via telekomunikasi tidak memiliki perbedaan dari sudut pandang substansionalnya. Hampir keseluruhan pelaksanaannya sama, hanya tempat melaksanakannya saja yang berbeda. Baik pernikahan via telekomunikasi seperti *live streaming* maupun konvensional, keduanya sama-sama

¹³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 452.

menghadirkan kedua mempelai untuk saling bertemu¹³⁷. Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah akad nikah dibatasi kemutlakan sahnya apabila kedua pihak pengakad tidak hadir dalam satu majelis yang sama, kemudian akad dilakukan dengan tulisan atau risalah. Namun, apabila keduanya hadir maka tidak memerlukan adanya penulisan dikarenakan pengakadnya bisa berbicara sehingga penggunaan metode lain tidak disahkan. Apabila dilihat dari pernyataan sebelumnya, maka pernikahan yang tidak dilakukan dalam satu majelis, dalam hal ini menggunakan media *live streaming* dalam melakukan akad nikah serta pelafalan akad dilakukan dengan berbicara antara kedua pihak pengakad bahkan saling melihat, maka hal tersebut dapat dianggap sah. Bertolak belakang dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Fiqih Islam Jilid 4, pernikahan satu majelis disini berarti bahwa satu majelis yang dimaksud ialah satunya waktu yang menjadi masa kedua pengakad dalam melakukan proses akad. Beradanya dua pengakad dalam satu tempat bukanlah satunya majelis yang dimaksud. Sehingga, pengertian satu majelis akad menurut Wahbah Al-Zuhaili ialah suatu kondisi di mana kedua pengakad merundingkan pembentukan suatu akad.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam mengartikan istihsan. Imam Syafi'I membantah istihsan yang didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara". Sedangkan istihsan yang dipakai oleh para penganutnya

¹³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 483.

bukan didasarkan atas hawa nafsu, tetapi men-tarjih (menganggap kuat) salah satu dari dua dalil yang bertentangan karena dipandang lebih dapat menjangkau tujuan pembentukan hukumnya.¹³⁸ dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* melakukan tarjih terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran dalil yang shahih, atau jika hadits yang digunakan sebagai dalil oleh para ulama tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam derajat hadits, maka lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika Wahbah tidak melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat ulama, ia lebih mengutamakan untuk mengamalkan pendapat jumhur ulama, alasannya dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan alasan kuat dalam pentarjihan.¹³⁹ jika tidak menemukannya dalam beberapa pendapat ulama, ia melakukan qiyas dengan ilhaq atau mempertemukan masalah yang sedang dikajinya dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya yang mempunyai kesamaan illat, kemudian ia menghukumi masalah yang dikajinya dengan hukum yang sama dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu kemudian ia juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

¹³⁸ Ariyadi, A, Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah al- Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili. Jurnal Hadratul Madaniyah, 4(1), 2017,h.35

¹³⁹ Syuhadak, F. Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam. Journal de Jure, 5(2), 2013,h. 192

Pada implementasinya, nikah *via live streaming* memakai kekuatan teknologi yang memperlancar terselenggaranya acara pernikahan supaya situasi pihak yang melaksanakan pernikahannya dapat dilihat oleh pihak lainnya melalui sebuah gambar seperti yang seharusnya. Video telekomunikasi seperti *live streaming* mampu menyajikan gambar bergerak secara real time dan suara secara bersamaan menggunakan jaringan internet, jadi dikatakan lebih canggih dari telepon biasa. Diperlukan sebuah proyektor yang mengarah ke layar besar di depannya dalam pernikahan *via live streaming* agar masing-masing pihak yang menyelenggarakannya bisa melihat berbagai unsur pernikahan dari kedua belah pihak. Dilakukannya hal tersebut sebagai pembuktian bahwa pelaksanaan pernikahan benar-benar sesuai aturan yang semestinya, yakni bertatap muka, berjumpa, dan bertemu antar pihak.

Penjabaran yang sudah dilakukan di atas menyimpulkan bahwa makna dari *ittihajad al-majlis* pada pelaksanaan akad pernikahan menuai perbedaan pandangan atau pendapat. Terdapat perbedaan situasi antara pernikahan *via live streaming* dengan konvensional. Menikah secara konvensional dilakukan dengan berhadapan langsung (*muwajahah bil ma'ruf*) di suatu tempat yang sama, sementara menikah secara *live streaming* berbeda tempat dengan jarak yang terpisah antara kedua belah pihak yang berakad namun tetap berhadap-hadapan dalam artian saling melihat.

Secara garis besar, penjelasan dan penegasan tentang beragam larangan dan anjuran mengenai kehidupan muslim sudah tertulis dalam Hadist dan AlQur'an yang menjadi sumber hukum Islam, misalnya haramnya memakan bangkai, daging babi, meminum khamr, riba, hukum pernikahan dan waris, serta muamalah.¹⁴⁰ Pola pikir dan cara pandang yang merujuk pada akibat hukum dalam pembentukan norma di lingkungan masyarakat mulai ikut mengalami perubahan seiring berkembangnya teknologi dan pengetahuan yang menimbulkan pemikiran baru. Kemungkinan akan adanya industrialisasi dan inovasi baru yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam akan muncul di berbagai bidang kehidupan di era modernisasi ini menurut pandangan Syekh Wahbah al-Zuhaili.

Syekh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap prinsip atau dasar syariat yang telah pasti hukumnya, misalnya menghalalkan hewan yang disembelih secara haram dan menghalalkannya untuk dikonsumsi contohnya hewan sembelihan yang dilakukan bukan karena Allah, menghalalkan babi, dan bangkai, menghalalkan perbuatan curang, dengki, khianat, dan dzalim, memperbolehkan hak milik, membatalkan had secara lisan, syubhat, menghalalkan hal-hal yang mengarah pada kerusakan, melenyakan benda yang tidak berbahaya, melakukan ikrar bukan untuk orang lain melainkan diri sendiri, menghalalkan riba, memperbolehkan kemudharatan dan kerusakan,

¹⁴⁰Wartoyo, Wartoyo. Rekonstruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5 (1). 2020, h. 48

mebolehkan hal yang menentang aqidah, menghilangkan sanksi terhadap kesalahan yang seseorang lakukan, atau mengijtihad hal-hal yang sudah pasti keharamannya yang lain.¹⁴¹

Syekh Wahbah al-Zuhaili yang menjadi bagian dari ulama kontemporer menjadikan Al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai puncak hierarki sumber hukum Islam dalam menyuarakan gerakan pembaruan ijtihad. Sumber-sumber lain yang diakomodasikannya antara lain *istis}hab*, *maz}hab s}ah}a>bi>*, *syar'u man qablana>*, *sad az{-z}ara>i, 'urf*, *istis}la>h*, *istih}sa>n*, *qiya>s*, dan *ijma>'*. Ia juga menggolongkannya ke dalam dua kategori, yakni sumber hukum yang dapat menimbulkan adanya perdebatan pada kalangan ulama, dan yang mutlak tidak mungkin menimbulkan perdebatan seperti *qiya>s*, *ijma>'*, *sunnah*, dan *Al-Qur'an*.

Wahbah al-Zuhaili memiliki dua istilah penyebutan pengalihan hukum pada kategori yang memungkinkan terjadinya perdebatan yaitu *istidlal* dan sesuatu yang mampu mencapai *istidla>l* atau disebut *ma yattas}ilu ila al-istidla>l*. Dalil oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili juga dikelompokkan kedalam dua jenis yakni dalil yang didasarkan atas rasionalitas atau disebut *aqliyyah* dan dalil yang didasarkan atas wahyu atau disebut *naqliyyah*. Masing-masing dari keduanya saling melengkapi. Tanpa kedua jenis dalil tersebut, tidak akan tercipta *ijtiha>d*.¹⁴² Sedangkan terkait

¹⁴¹ Muhammadun, Muhammadun. Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 4 (11). 2019. h. 107.

¹⁴²Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Praneda Media Group, 2012), h.200

pernikahan melalui via live streaming dasar istinbath yang digunakan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili untuk mendapatkan kajian secara mendalam tentang hukum beliau mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadist riwayat Abu Daud tentang *tawki>l* yang berbunyi sebagai berikut.

عن عقبه بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل :
اترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال نعم قال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا ؟
فالت نعم فزوج احدهما صاحبه¹⁴³

Artinya : “Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada lelaki Apakah engkau rido aku nikahkan dengan perempuan fulanah, lelaki itu menjawab Aku bersedia, kemudian Rasulullah SAW juga berkata kepada wanita yang dimaksud Apakah kamu bersedia saya nikahkan dengan laki-laki fulan, Lalu perempuan itu menjawab iya saya bersedia, kemudian Rasulullah menikahkannya”.

Lalu ada lagi hadist yang dijadikan dasar dalam membolehkan pernikahan melalui media internet seperti *live streaming* dan semisalnya. yaitu hadist dari Urwah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga tentang pernikahan menggunakan *tawkil* adapun bunyi hadist itu adalah sebagai berikut:

عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك
عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهي عندهم¹⁴⁴

Artinya: “dari Urwah bin Zubair bahwasannya Ummu Habibah merupakan istri dari Ummu Jahasy, kemudian suaminya meninggal, dan dia termasuk kelompok yang berhijrah ke Habsyah, kemudian Najasy menikahkannya dengan Rasulullah SAW.

¹⁴³ Abu Da>wud sulaima>n bin al-Asy’ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-AZadi, *Sunan Abi> Da>wud*, juz 2..., h.238

¹⁴⁴ Abu da>wud sulaima>n bin al-Asy’ats bin Isha>k bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-AZadi, *Suna>n Abi Da>wud* juz 2..., h. 229

Selain dua hadist diatas, Wahbah Al-Zuhaili juga mengambil pendapat Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan melalui surat dan utusan dalam kitabnya, adapun pernyataannya yaitu:

وأما في حال غيبة أحد العاقدين عن الآخر فقال الحنفية : مجلس العقد عند الزواج هو مجلس قراءة الكتاب أمام الشهود أو سماع رسالة الرسول بحضور الشهود فعندئذ يتحد المجلس لأن الكتابة بمنزلة الخطاب من الكاتب ولأن كلام الرسول كلام المرسل

Artinya : “adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, dan akad dilakukan dengan pelantara tulisan atau utusan, maka para ulama Hanafiyah berkata majelis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan di depan para saksi, oleh karenanya saat itu masih dianggap satu majelis, itu dikarenakan tulisan sederajat dengan perkataan orang yang menulis, dan perkataan seorang utusan sama dengan perkataan orang yang mengutusny.”¹⁴⁵

Dari ketiga dalil diatas Wahbah Al-Zuhaili menggunakan metode istinbath dengan jalan al-Qiyas yakni menghubungkan sesuatu hal yang memiliki nash hukum dengan yang tidak ada berdasarkan kesamaan illat hukumnya. Jadi dalam hal pernikahan melalui media telekonferensi ini Wahbah Al-Zuhaili membolehkannya dengan mengkiyaskan pada kedua hadist nabi diatas yang membolehkan pernikahan dengan menggunakan wakil beserta pendapat dari imam Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan melalui surat. Sehingga, kedua jenis pernikahan yang telah ada dalil nash tersebut mempunyai kesamaan illat dengan pernikahan melalui video telekonferensi dan *live streaming* yaitu sama-sama tidak bisa dihadiri oleh salah satu calon mempelai karena darurat dengan alasan jarak dan waktu.

¹⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1984),h.50

Berdasarkan penjelasan Wahbah al-Zuhaili di atas, bisa ditarik kesimpulan mengenai kriteria yang memperbolehkan pelaksanaan akad nikah telekomunikasi seperti live streaming, yakni:

- 1) Jarak yang memisahkan kedua mempelai sangatlah jauh
- 2) Antara pria dan wanita yang menyelenggarakan akad nikah tak dapat bertemu sangat jauhnya jarak keduanya serta kondisinya yang sangat tidak memungkinkannya untuk melakukan akad langsung seperti biasanya

Kedua ketentuan tersebut mengartikan bahwa orang yang menyelenggarakan pernikahan live streaming memanglah orang-orang yang tidak bisa menyelenggarakan pernikahan secara umum. Oleh karenanya, menikah dengan media internet seperti live streaming, *teleconference* dan yang sejenis dengannya ini tetap sah diselenggarakan sebagai solusi bagi mereka yang terhalang waktu dan jarak dalam akad pernikahannya.¹⁴⁶ Selain itu, nikah media *online* seperti *live streaming* perspektif Wahbah al-Zuhaili ini jika ditilik pada *maṣḥlāhah*nya, sebenarnya memberikan manfaat pada keduanya berupa penghindaran perilaku zina yang dilarang agama Islam. Sementara jika mereka tidak melangsungkan pernikahan maka akan terjadi perbuatan yang tak diinginkan oleh keluarganya dan juga berdosa menurut syariat Islam seperti halnya melihat aurat satu sama lain dari jarak jauh melalui alat komunikasi seperti halnya video call dan lain-lain. Penulis sepakat bahwa *ittihād al-majlis* tidak dipahami sebagai ukuran *maka*

¹⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, juz 7 (Beirut, Dar al-Fikr, 1984), h.85

(tempat), melainkan ukuran zaman (waktu), sebab konteksnya akad itu berkesimanbungan antara ijab dan qabul. Begitu juga jika dicermati dan dianalisa praktik nikah *live streaming* selama ini, maka pihak yang jauh disana merupakan pihak yang benar-benar akan dinikahi dan dikenalnya. Selain itu, pada pernikahan live streaming yang memakai proyektor atau layar kaca yang lebar ini bentuk fisik masing-masing pihak bisa dilihat oleh keduanya. Dibandingkan hanya mendengar suara tanpa bisa melihat wujudnya, hal tersebut dikatakan lebih meyakinkan, jadi jika memang pada era modern ini banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang kebolehan menikah melalui telepon dan menyimpulkan kebolehannya dari kajian para ulama“ maka begitu juga pernikahan melalui media *live streaming* akan lebih berhak untuk diperbolehkan karena dalam pernikahan semacam ini bukan hanya menampilkan suara saja seperti halnya telepon tapi juga bisa menampilkan gambar dari para pelaku akad.

2. Sayyid Sabiq.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud satu majlis adalah tidak ada jeda pemisah antara ijab dan kabul baik itu berupa perkataan atau perbuatan diluar konteks ijab dan kabul. Penjelasan Sayyid Sabiq diatas tidak menyinggung sama sekali tentang tempat akad maka dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh saja akad dilakukan oleh orang yang berbeda tempat atau zaman sekarang bisa menggunakan media *video call* asal tidak ada pemisah antara ijab dan kabul baik berupa perkataan maupun perbuatan diluar konteks ijab dan kabul.

شروط الإيجاب والقبول : اتحاد المجلس الإيجاب والقبول بمعنى أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف وتشاغلا عنه بغيره. ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة¹⁴⁷.
 “Syarat ijab dan kabul adalah bersatunya majelis (*ittihad al-majlis*) yaitu tidak ada pemisah antara ijab dan kabul dengan ucapan lain atau dengan ucapan yang menurut kebiasaan dan kesibukan yang lain dan tidak ada persyaratan kabul secara langsung setelah ijab.”

3. Syekh Sulaiman Al-asyqar

Pendapat Sulaiman al-Asqar sangat terang-terangan menjelaskan tentang akad yang dilakukan dengan media oleh karena ia telah berada dalam masa dimana teknologi sudah maju. Sulaiman al-Asyqar yang seorang professor di Fakultas Hukum Islam di Universitas al-Zarqa‘ di Yordania wafat tahun 2012.

Beliau menjelaskan permasalahan satu majlis (*ittihad al-Majlis*) dengan judul *muwala’at al-I’jab wa al-Qabul* (berlangsungnya ijab dan kabul dalam satu waktu). hal demikian bisa kita lihat dalam ibarat berikut

ويعبر كثير من الفقهاء عن هذا الشرط باتحاد المجلس، والسبب أن وقوع الإيجاب والقبول في وقت واحد مع اختتام الأمكنة وتباعد الديار لم يكن ممكناً في العصور الماضية، وقد أصبح وقوع مثل هذا ممكناً في هذه العصور نعد هذا التقدم الهائل في وسائل الإتصالات، وأصبحت العقود تجري عبر وسائل الاتصال الحديثة والمتعاقدون في أماكن شتى، ولا يوجد في الشريعة ما يمنع من إجراء العقود مع اختلاف المجالس إذا تحققت الفورية وتحقق كل واحد من العاقدين من هوية الطرف الآخر، وأمن التزويرز¹⁴⁸

¹⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Daral-Hadits, 2014), h. 34

¹⁴⁸Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahka’um al-Zawa’j Fi’ Dhau’ al-Kita’b wa al-Sunnah* (Dar al-Nafais: Yordania, 1997), h. 83.

“Para ulama terdahulu menamakan demikian (*ittihad al-Majlis*) dikarenakan pada zaman dahulu tidak mungkin terjadi suatu akad dalam satu waktu bersamaan dengan tempat atau daerah mereka yang berbeda. Akan tetapi hal tersebut sangat mungkin dilakukan pada zaman sekarang seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan. Al-Asyqar menegaskan bahwa tidak ada syari’at yang melarang suatu akad dilakukan di tempat yang berbeda selama kemanfaatan efektifitas, kejelasan dan keamanan transaksi terpenuhi”

4. Fatwa MUI

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang Pernikahan Online adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum :

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara *ittihadu al majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan).
3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihadul majelis*, lafadz yang sharih dan *ittishal*, yang ditandai dengan :

- a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama (real time)
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
 4. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA)

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan bisa dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara laki laki yang melamarnya dan wanita yang dilamarnya atau antara pihak yang menggantikannya dan berada dalam satu tempat. Dan dianggap tidak sah hanya semata mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Dengan demikian ijab dan qabul sangat penting bagi keabsahan sebuah pernikahan. Para ulama madzhab sepakat memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah.¹⁴⁹

Kalaupun pernikahan harus dilakukan dengan jarak jauh maka ada solusi dan alternatif yang bisa dilakukan dan ini termasuk hal yang diperbolehkan dalam mazhab Imam asyafi'i yaitu perwakilan.

Fikih lahir dari analisis ahli hukum Islam (fukaha) terhadap konsep syariat yang tergambar dalam al-Qur'an dan sunnah. Sebagai disiplin ilmu klasik, fikih pun identik dengan aturan atau doktrin Islam tentang masalah-masalah hukum sehari-hari, seperti shalat, puasa, haji zakat, dan lain sebagainya. Itulah wajah

¹⁴⁹Sawiyah "Hukum Pernikahan Online Menurut Pandangan Ulama Aceh", Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam, Vol.2, No.4, 2022, h.141

fikih sepanjang sejarah sampai sekarang. Akan tetapi, karena berhadapan dengan dunia yang penuh dinamika, fikih juga harus bertanggungjawab terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer. Di antara problematika fikih dewasa ini adalah pernikahan via teknologi audio-visual seperti live streaming, Sebagaimana yang umum diketahui dalam kitab-kitab fikih, bahwa salah satu rukun nikah yang paling urgen adalah akad (berupa ijab dan kabul) yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dalam satu tempat, dan waktu yang serentak. Sebaliknya, sangat berbeda dengan pernikahan via teknologi ini, di mana antara kedua belah pihak tidak terjadi tatap muka secara langsung (muwajahah atau mu'ayanah). Kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda bahkan dalam jarak yang sangat jauh. Proses akad nikah pun dilangsungkan lewat media *live Streaming*, di mana muncul visualisasi pihak lain pada monitor atau layar besar (big screen) namun kedua belah pihak tetap dapat saling berkomunikasi secara langsung.

Persoalan pernikahan seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tampaknya bukan dilihat dari jenis atau model sarana yang digunakan. Tetapi lebih menekankan pada dapat tidaknya syarat-syarat pernikahan dipenuhi. Jika seluruh syarat pernikahan dapat dipenuhi oleh kedua calon mempelai, bagaimana cara dan prosesi yang dijalankan, pernikahan dianggap sah. Dan keduanya telah terikat dalam jalinan suami-isteri. Tetapi, jika satu syarat saja tidak terpenuhi, meskipun prosesi pernikahan itu diadakan dalam satu majelis, pernikahan itu dinyatakan batal. Jika kita hanya berkaca pada teks klasik sudah barang tentu tidak akan ditemukan keterangan yang sharih tentang persoalan nikah melalui telepon maupun dengan *live streaming*. Masalah ini belum pernah dibahas secara

eksplisit oleh kitab-kitab fiqh klasik yang mu'thabarah. Karena merupakan teknologi yang baru yang belum ada pada saat itu, sehingga adanya konsep alasan dan pertimbangan tentang menjadi sangat memutus hukum yang akan dihasilkan. Tetapi, persoalan ini dapat kita kuatkan dengan teori Islam yang telah ditetapkan oleh ulama mazhab sebelumnya, terutama berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan, yakni terutama berkaitan dengan syarat bersatu majelis.

Sebagaimana penulis bahas sebelumnya bahwa para ulama sepakat ijab kabul itu mesti dilakukan dalam satu majelis. Pertanyaannya adalah apakah pernikahan dengan jarak jauh baik via telepon atau dengan menggunakan *live streaming* itu telah memenuhi syarat bersatunya majelis seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama? Para ulama ternyata berbeda pendapat dalam memahami maksud bersatunya majelis. Setidaknya ada dua pendapat mengenai masalah ini. Karena itu, pendapat tersebut penulis anggap mewakili pendapat-pendapat lainnya yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Menurut mazhab Hanafi bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah. Bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, kabul pun diucapkan pula pada acara berikutnya. Meskipun ada dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu

antara ijab dan kabul.¹⁵⁰ Pendapat ini didukung oleh Sayyid Sabiq dalam menjelaskan arti bersatu majelis.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa esensi bersatu majelis dalam akad nikah adalah adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan berkaitan dengan kesatuan tempat. Oleh karena itu, pernikahan melalui telepon maupun menggunakan net-meeting atau teleconference menurut pendapat ulama mazhab Hanafi hukumnya sah. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepala bahwa ijab dan kabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Pendapat inilah yang dipegang (mu'tamad) di kalangan Syafi'iyah. Dari sini dapat dipahami, bahwa untuk keabsahan kesaksian akad nikah, ada satu target keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam kesaksiannya. Pandangan ini pula sangat erat kaitannya dengan sikap hati-hati (ihtiyath) dalam menetapkan suatu hukum, lebih-lebih lagi dalam masalah akad nikah yang berfungsi sebagai penghalalan sesuatu yang tadinya diharamkan.

Mazhab Syafi'i memandang ijab dan kabul melalui surat tanpa perwakilan tidak sah. Oleh karena itu pula mengapa Syekh al-Dimyathi dalam kitabnya *Ha>syiyah I'a>nah al-Tha>libi>n* menjelaskan, apabila salah seorang dari kedua belah pihak yang melakukan akad nikah mengucapkan ijabnya dengan jalan berteriak dari balik tembok lalu pihak lain mengucapkan kabul, dan teriakan itu

¹⁵⁰Muhammad Amin Ibnu A>bidin, *Ha>syiyah Radd al-Mukhta>r*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 12.

didengar oleh pihak lain, dan pihak yang terakhir itu langsung mengucapkan kabulnya, akad nikah seperti itu tidak sah. Di samping hal tersebut di atas, satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pandangan mazhab Syafi'i ialah bahwa masalah akad nikah mengandung arti ta'abbud yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu, cara pelaksanaannya adalah masalah tauqifiyyah, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa ijab dan kabul itu lafalnya harus seperti apa yang terdapat dalam nash, seperti lafal nikah atau tazwij, bukan lafal yang lain dengan jalan qiyas. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa esensi bersatu majelis dalam akad nikah adalah adanya menyangkut kesatuan tempat, bukan semata-mata kesatuan ucapan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan melalui telepon maupun menggunakan *net-meeting* atau *teleconference* menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i hukumnya tidak sah.

Dari kedua pendapat ini penulis cenderung kepada pendapat mazhab Hanafi bahwa pengucapan ijab kabul disyaratkan harus bersatu majelis, yakni adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan pengucapan kabulnya. Jika dilihat pada kasus pernikahan melalui *net-meeting* atau *teleconference* persyaratan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bisa terpenuhi, maka hukumnya sah. Adapun pada kasus pernikahan *via live Streaming*, semua esensi syaratnya pada dasarnya terpenuhi, yakni konsep kesatuan majelis yang dapat berarti berkesinambungannya lafal ijab dan kabul tanpa diselingi aktivitas lain yang dapat menggangukannya. Di samping itu, dengan bantuan teknologi

teleconference sekarang, fasilitas web-cam dengan layar besar sudah dapat menghilangkan keraguan pihak-pihak yang akan berakad.

Di samping itu, pendapat yang membolehkan pernikahan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan kaidah ushuliyah dan fiqhiyah yang ada. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan :

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدم¹⁵¹

Artinya:

"Hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya illat itu

Hukum itu berlaku berdasarkan ada-tidaknya illat (alasan/sebab-sebab tertentu). Meskipun demikian dalam beberapa mazhab fikih sendiri memperbincangkan keharusan "bersatunya majelis" dalam berbagai sudut pandang. Pada masalah-masalah aktual, secara teoritis konsepnya masih berada dalam tataran yang sempit. Dengan kata lain, analisis fuqaha masa silam masih belum sampai kepada permasalahan yang dimaksud. Terhadap hal ini, kita temukan pernyataan Imam al-Syafi'i, seperti yang dikutip al-Hafizh Jalal al-Din al-Suyuthi:

إذا ضاق الأمر اتسع¹⁵²

Artinya:

"Sesuatu (masalah) itu apabila sempit, maka diperluas"

¹⁵¹Muchtar Yahya dan Fathur Rachman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993). h.550.

¹⁵²Jalal al-Din Abu Bakr al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2005), Tahqiq: Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'I, , h. 165.

Tak pelak lagi perubahan zaman ternyata membawa masyarakat untuk bersinggungan dengan masalah-masalah baru yang menuntut adaptasi terhadap kondisi riil yang ada. Syeikh Ahmad ibn Musthafa al-Zarqa' menyebutkan kaidah berikut:

لا يُنكر تَغْيِرُ الأحكام بتَغْيِرِ الأزمان¹⁵³

Artinya:

"Tidak dapat diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa"

Pada kasus-kasus pernikahan via teknologi yang terjadi di atas, tidak lain terlaksana atas adanya tuntutan kondisi yang mengharuskan terpisahnya kedua belah pihak yang berakad. Jarak yang jauh menjadi penyebab utamanya. Bukan sebatas majelis "tempat duduk", tetapi sudah melewati batas-batas negara, bahkan melampaui belahan dunia. Di sini terlihat jika memang kedua belah pihak diharuskan bertemu dalam satu tempat, tentu saja merupakan suatu kesulitan besar, yang menyita waktu, tenaga, bahkan materi yang cukup besar. Islam pada dasarnya tidak mengajarkan umatnya untuk tenggelam dalam kesulitan. Lebih jauh prinsip hukum Islam adalah memberikan fleksibilitas dan kemudian bagi umatnya selama tidak bertentangan dengan norma-norma esensial dalam hukum.

Allah swt berfirman:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁵⁴

¹⁵³Ahmad ibn Mushtafa al-Zarqa', Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 227.

¹⁵⁴Kementerian Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahnya*,... h. 7

¹⁵⁴Kementerian Agama RI, *al Qur'an Dan Terjemahnya*,... h. 20

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

Dalam ayat lain Allah swt. berfirman:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."

Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا»¹⁵⁵.

"Anas ibn Malik ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Mudahkan dan jangan kalian persulit. Berilah mereka ketenangan, jangan kalian buat mereka lari"

Dalam hadis lain juga disebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها ماخِيزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْتُمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أْبَعْدَهُمَا مِنْهُ¹⁵⁶

"Dari 'Aisyah .ra mengatakan, "Tidaklah Rasulullah saw. diberi kesempatan memilih di antara dua perkara melainkan beliau akan mengambil yang paling ringan antara keduanya selama itu tidak terjatuh kepada suatu dosa. Akan tetapi jika hal itu berupa dosa, maka beliauulah orang paling menjauhinya".

Oleh karena itu, dalam qawa'id al-khamsah, kita mengetahui kaidah yang berbunyi :

المشقة في تجلب التيسر¹⁵⁷

“Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan.”

Belum lagi jika dikaitkan dengan kaidah:

¹⁵⁵Abu 'Abdullah Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid. 5 (Beirut: Dar al-Katsir, 1987), h. 2269.

¹⁵⁶Abu 'Abdullah Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid. 5 ..., h. 6786

¹⁵⁷Jalal al-Din Abu Bakr al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, Jilid 1,... h.157

الحاجة تُنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة في إباحة المحظور¹⁵⁸

“Hajat itu keperluan yang sangat penting, diberlakukan seperti keadaan darurat baik secara khusus atau secara umum dalam hal membolehkan yang dilarang”.

Sesuatu yang disebut hajat adalah sesuatu kondisi yang apabila terhalangi akan menimbulkan kesusahan. sedangkan darurat adalah sesuatu kondisi yang apabila terhalangi akan menimbulkan fatal (mudharat).

Kaidah eliminasi kesulitan di atas tampaknya relevan untuk menjawab kebutuhan pada kasus yang ada. Dengan terlaksananya pernikahan yang sah, berarti kita telah mewujudkan sebuah kemaslahatan besar dalam agama.

Adapun kaidah : Tulisan kedudukannya sama dengan berbicara secara langsung. Dapat diberlakukan dalam contoh kasus perwakilan akad nikah dengan mengutus seseorang kemudian membacakan redaksi ijab yang tertulis, sebagaimana yang diakui dalam mazhab Hanafi. Adapun pada kasus pernikahan via audio visual, semua esensi syaratnya pada dasarnya terpenuhi, yakni konsep kesatuan majelis yang dapat berarti berkesinambungannya lafal ijab dan kabul tanpa diselingi aktivitas lain yang dapat menggangukannya. Di samping itu, dengan bantuan teknologi teleconference sekarang, fasilitas web-cam dengan layar besar sudah dapat menghilangkan keraguan pihak-pihak yang akan berakad.

Akhirnya, dari berbagai analisis ushuliyah dan fiqhiyah di atas, semua dapat disimpulkan pada apa yang dikemukakan oleh 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam tentang esensi syariat keseluruhan sebagai berikut:

والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفساد أو تجلب مصالح¹⁵⁹

¹⁵⁸Jalal al-Din Abu Bakr al-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, Jilid 1,... h.190

"Semua ketentuan syariat itu sebenarnya kemaslahatan, baik dengan cara menolak segala kemudharatan (kesulitan, dan sebagainya) maupun dengan cara mendatangkan kemaslahatan itu sendiri."

Dari uraian mengenai perkawinan *via live streaming* dalam hukum agama Islam bahwa perbedaan argument tentang keabsahan akad nikah *via live streaming* terletak mengenai penggunaan *ijtihad al-majlis* (bersatu majelis) dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Menurut penulis soal pengertian satu majelis tidak bisa disamakan dengan satu majelis zaman Nabi. Sebab pada umumnya kehidupan manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan.

¹⁵⁹ Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Mesir: AlIstiqamah, t.th), Jilid 1, h. 13.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pernikahan *via live streaming* merupakan pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar. Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.
2. Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab dan kabul melalui live streaming, sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali yang bersangkutan, dan diucapkan kabulnya langsung oleh mempelai laki-laki, *melalui live streaming*. Sehingga rukun dan syarat sahnya pernikahan

tersebut telah terpenuhi secara hukum baik menurut KHI atau hukum Islam.

3. Akad nikah melalui *live streaming* dalam tinjauan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab kabul dalam pernikahan *via live streaming* ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, pada umumnya pernikahan yang dilangsungkan secara *live streaming* ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya berada di kota lain. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan didalam ijab kabul, dia membolehkan adanya jarak, yaitu menurut pendapat ini pemisahan jarak itu bukan pada masalah tempat melainkan sesuatu yang berpaling dari maksud pernikahan tersebut Menurut Imam Hambali dan Hanafi yang *menginterpretasikan ittihad al-majalis* dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.

Adapun dari kalangan mazhab syaf'iyah dan malikiyah pernikahan harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah dengan demikian mereka mengharuskan ittihadul majelis dalam arti kedua belah pihak harus berada dalam satu tempat dan waktu dan sehingga pernikahan yang proses ijab dan kabulnya tidak dalam satu tempat. itu tidak sah. Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan

sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

B. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau media *live streaming* terhadap pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syariat atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/I dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Peneliti juga mengharapkan agar pemerintah segera membuat dan menerbitkan aturan dan payung hukum yang secara jelas mengatur pernikahan melalui media *Online*, agar bisa menjadi acuan bagi pengadilan dan KUA serta memberi kejelasan hukum bagi Masyarakat umum.

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 2017.

Al-Dîn, Tâj al-Dîn ‘Abd al-Wahhâb bin Taqi. *al-Asybâh wa al-Nadzâir*, (Mesir: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991).

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Ahkam al-Zawaj Fi Dhau" al-Kitab wa al-Sunahi* (Dar al-Nafais: Yordania, 1997),

Al-Anshari, Syekh Zakariyah. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, Beirut: Darul Fikri, 1994.

Arif, Putra. Muhammad. *Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bathsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Arifin, Gus. *Menikah untuk bahagia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021

Baroroh, Umul. *fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV Lawwana, 2014

Basri, Rusdaya. "Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan" Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018.

Bin ‘Umar, Sulaimân bin Muhammad. *Tuhfah al-Habîb ‘ala Syarh alKhatîb*, Mesir: Dâr al-Fikr, 1995

Al-bukhari , Muhammad bin Ismail. *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibn katsir, 1987.

Burhanuddin, Mufliha. *Akad Nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Bungin, Burhan . *Metodologi Penelitian kualitatif* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.

Al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakr Utsman bin Sayyid Muhammad Syatha. *Hasyiyah I'annah al-Thalibin*. Darul kutub al-Islamiyah, 2009.

Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang : UMMPress, 2020.

- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fadillah, Rifqi. *Keabsahan Ijab dan Kabul Melalui Whatsapp Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam, Universitas Sumatera Utara*, 2018.
- Farid, Miftah. *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. Jurisprudentie. Vol.5 no.1*, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Al-Hanafi Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah*, Mesir; Mushf al-bab al-Halabi, 1970
- Al-Hanafi, 'Alâ'u al-Dîn Abû Bakr bin Mas'ûd bin Ahmad al-Kâsânî. *Badâi' al-Sanâi' fî tartîb al-Syarâi'*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986.
- Hasibuan Wilda fasim DKK, *Perkawinan dan Perceraian Antara Gejolak dan Aktualisasi Diri*, Yogyakarta: Stiletto Book, 2023
- Al-Hushny, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fi hilli Ghayati al-ikhtishar*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Ibn al-Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Sâdir, 1993
- Imam Ibnu Qudama Almaqdisi, *Kitab Al Mughni*, (Lebanon: Al-Afkar Adauliah 2004)
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2020.
- Iqbal, Muhammad, *Psikologi pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut, Daar al-Fikr, 2003.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin. Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Saudiyyah* : Dar Ibn al-Jauzi. 1223 H,
- al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustak al-kautsar, 2017
- Al-Khin, Al-Musthafa, *Al-Fiqhul Manhaji ala Mazahibil Imam As-Syafi'I*. Damaskus: Darul Qalam: 1992 M.

- Lestari Novita, “*Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol 4. No. 1, 2017.
- Al-Maqdisi, Imam Ibnu Qudama *Kitab Al Mughni*, Lebanon: Al-Afkar Adauliah 2004
- Maghfuroh, Wahibatul. “Akad Nikah Online Dengan Menggunakan *Via Live Streaming* perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol.3, No.1, 2021.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Al-Misri, Zain al-Dîn bin Ibrâhîm bin Muhammad Ibn al-Nujaim. *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Daqâiq*, Mesir: Dâr al-Kutub al-Islami, t.th.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera, 2019.
- Muhaimin, Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan, Jakarta: Kencana Prameda Media Group, 2012.
- Muhammadun, Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 4 (11). 2019.
- Multazim AA, “Konsepsi Imam Syafi’I tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah”, vol. 4, No.2 JULI, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus AL-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2019.
- Muslim, Haris. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia”, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 1 No. 2, 2019
- Mustafâ, Ibrâhîm. dkk., *al-Mu’jam al-Wasît*, Mesir: Dâr al-Da’wah, t.th.
- Novayani, Irma “Pernikahan Melalui Video Conference”, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Nugroho, Ari Cahyo. Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 2012.

- Nuraisah, Siti, *Hukum Akad Nikah melalui Teleconference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Nuroniayah, Wardah, *Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia*”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No.1, Juni , 2017 .
- Pranata, Mochamad Adrian. “Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam”, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol.1 No.1,2021.
- Pudjihardjo, H.M, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: Tim UB Press, 2019
- Al-Ramlî, Syams al-Dîn Muhammad bin Abî al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihâb al-Dîn. *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.
- Rifa’i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : PT Karya Toha Putra, 2019.
- Sabir, Muhammad. “ Pernikahan Via Telepon”, *Jurnal Al-Qad u*, Volume 2, No. 2. 2015.
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Jakarta selatan: Cakrawala Publishing, 2015.
- Samin sabri, Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih 11*, Makassar : Alauddin Press, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sawiyah “Hukum Pernikahan Online Menurut Pandangan Ulama Aceh”, *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, Vol.2, No.4, 2022, h.141
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010),
- Supriadi, Imam. *Metode Riset Akuntansi*, Sleman: Deepublish, 2020.
- Al-Syafi’i , Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. *Taqrib Li Matni Abi Syuja’*, Beirut: Dar al-Masyari’, 1996
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syuhadak, F. Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam. *Journal de Jure*, 5(2), 2013.

Tihami , Sohari Sahrani, *Fiqih Munakat*, Jakarta: Rajawali, 2019

Tim penyusun, *Penetapan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Pare pare: IAIN Pare pare Nusantara Press, 2020.

Wartoyo, Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5 (1). 2020.

Zahroh, Abu. *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arobiy, 1994.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul fiqh Al-Islami*, Damaskus: Darul Fikr: 2005.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-420 /In.39/PP.00.9/PPS.05/07/2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

3 Juli 2023

Yth. Bapak Walikota Parepare
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : AMIRUDDIN
NIM : 2120203874130018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif
Hukum Islam.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **Juli sampai September Tahun 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 779/IP/DPM-PTSP/8/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **AMIRUDDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **KIRU KIRU, KEC. SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **LEGALITAS PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **23 Agustus 2023 s.d 30 September 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **24 Agustus 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 408 /In.39/BA/08/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. H. Muhdin, S.Ag, M.Pd.I
NIP : 196912311997031023
Jabatan : Kepala Biro AUAK

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Amiruddin
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kiru-Kiru, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru

Yang bersangkutan **DIBERIKAN IZIN** melakukan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Judul : **"LEGALITAS PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** Mulai 23 Agustus s/d 30 September 2023.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Agustus 2023

Kepala Biro AUAK,



Dr. H. Muhdin, S.Ag, M.Pd.I.

NIP 196912311997031023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.2667/In.39/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. H. Saepudin, M. Pd
NIP : 197212161999031001
Jabatan : Wakil Rektor Bidang APK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amiruddin
Nim : 2120203874130018
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kiru-Kiru, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dalam rangka menyusun tesis dengan Judul : **"LEGALITAS PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** Mulai 23 Agustus s/d 30 September 2023.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Oktober 2023

A.n Rektor
Wakil Rektor Bidang APK,



[Signature]
H. Saepudin, M. Pd
197212161999031001







Letter of Acceptance

Kotak Masuk



Jurnal IQRA

ke saya

[Sembunyikan detailnya](#)



Dari: Jurnal IQRA
jurnaliqra.faiunismuhpalu@gmail.com

Kepada: amiruddinaddary28@gmail.com

Tanggal: 16 Des 2023 13:16

[Lihat detail keamanan](#)

Dear Author(s): **Hj. Rusdaya Basri, Amiruddin, Agus Muchsin, Zainal Said, Rahmawati**

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Legalitas Pernikahan Via Live Streaming aalam Perspektif Hukum Islam** with content unaltered to publish with **Iqra (Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman)** in **Volume 19 Issue 01, January 2024.**

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests.



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

Online ISSN: 2615-4870

Print ISSN: 0216-4949

Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Jalan Rusdi Toana No.1, Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118

E-mail: jurnaliqra.unismuhpalu@gmail.com

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQBA>

Letter of Acceptance

Date: 15 December 2023


Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman

Dear Author(s): **Hj. Rusdaya Basri, Amiruddin, Agus Muchsin, Zainal Said, Rahmawati**

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Legalitas Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam** with content unaltered to publish with **Iqra (Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman)** in **Volume 19 Issue 01, January 2024**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests.



Dengan hormat

Dr. Adhriansyah A. Lasawali, S.S., M.Hum
Editor in Chief

Legalitas Pernikahan Via Live Streaming aalam Perspektif Hukum Islam

Legality of Marriage Via Live Streaming Islamic Legal Perspective

Hj. Rusdaya Basri

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Amiruddin

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Agus Muchsin

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Zainal Said

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rahmawati

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Corresponding Author:

Amiruddin

Institut Agama Islam Negeri Parepare

amiruddinaddary28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang legalitas pernikahan *via live streaming* dalam perspektif hukum Islam penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui legalitas serta realita pernikahan *via live streaming*, landasan yuridis pernikahan *via live streaming* serta bagaimana pandangan para ulama klasik dan kontemporer menyikapi pernikahan *via live streaming*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pernikahan *via live streaming* merupakan pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar. (2) Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. (3) Para ulama berbeda pendapat dalam masalah legalitas pernikahan *live streaming*, Ulama dari Mazhab Hanafi dan Hambali condong membolehkan pernikahan disebabkan mereka tidak mensyaratkan kesatuan tempat antara ijab dan qabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mereka cenderung lebih ketat dan mengharuskan *ittihadul majelis*, masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

Kata kunci : Legalitas, Pernikahan, *Live Streaming*, *Hukum Islam*

ABSTRACT

This research discusses the legality of marriage via live streaming from an Islamic legal perspective. This thesis research aims to find out the legality and reality of marriage via live streaming, the juridical basis of marriage via live streaming and how classical and contemporary scholars view marriage via live streaming. This type of research is library research which is sourced from the books of scholars from four schools of thought which discuss marriage and what is related to it, books related to marriage law, scientific journals, which are official sources and are related to the subject matter of the research. The results of this research show that (1) Weddings via live streaming are weddings held by couples who cannot carry out the wedding in person and are in a long distance situation, which requires the contract to take place via voice telecommunications and images broadcast on the screen. (2) The marriage contract law according to marriage regulations in Indonesia meets the pillars and requirements of marriage and does not conflict with the Compilation of Islamic Law, so the marriage is valid. This is strengthened by the provisions of articles 27 to 29 of the Compilation of Islamic Law. (3) Ulama have different opinions on the issue of the legality of live streaming marriages. Ulama from the Hanafi and Hambali schools tend to allow marriage because they do not require a unified place between consent and qabul. In contrast to the ulama from the Malikiyah and Shafi'iyah schools, they tend to be stricter and require ittihadul majlis, this issue is closely related to the issue of shahadah (testimony) in the marriage contract, the witness must be able to see and witness with their own eyes, that the sequence of pronouncement of the consent is given, is actually carried out as specified, and the consent is truly from the two people who are carrying out the contract.

Keywords: Legality, Marriage, Live Streaming, Islamic Law

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan perintah Allah dan sunnah nabi-Nya yang Allah syariatkan kepada manusia, untuk keberlangsungan hidup dan kebahagiaan mereka serta untuk memakmurkan bumi, Selain itu secara *filosofis*, menikah dan berpasangan adalah merupakan ciri makhluk hidup. Allah telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain (Sarwat, 2019).

Pernikahan dibangun dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI, 2007). Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, oleh karena itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral (suci) tidak boleh di laksanakan secara serampangan, akan tetapi tentunya harus memenuhi ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan dalam agama.

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh, dagang (muamalah) untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui telephone dengan layanan *live streaming video call* (fitur jaringan 4G bahkan sudah hampir 5G, yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi.

Akad nikah melalui media komunikasi *Teleconference* (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi *online*) satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fikih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efisien (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat modern (Wardah Nuroniayah, 2017).

Di dalam dunia perdagangan atau muamalah transaksi melalui media *online* sudah menjadi hal yang biasa, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di zaman moderen ini mempermudah manusia untuk bertransaksi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung dikarenakan jarak dan waktu yang menghalangi. Seiring perkembangan zaman manusia sedikit banyak telah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya dalam bermuamalah (jual-beli), akan tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan melalui media *online* (teknologi).

Penggunaan *live streaming* merupakan hal yang sudah lumrah (biasa) dalam dunia perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah maka masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui *live streaming* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui media *live streaming*. wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Ijab diucapkan oleh wali, Kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu kegiatan yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada

hubungannya dengan akad nikah itu. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang legalitas pernikahan via *live streaming* dalam perspektif hukum Islam”.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti (Mardelis, 2019). Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa, *telekonferensi* dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literature tentang akad nikah via *live streaming* dari *perspektif* hukum Islam.

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian, serta menjadi sumberpelengkap data primer penelitian ini Peneliti dapat memperoleh data secara tidak langsung dari data skunder dengan menggunakan media perantara (Supriadi, 2020).

Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari literatur bacaan.

HASIL DAN DISKUSI

1. Realita Pernikahan Via Live Streaming

Pada penerapannya “nikah *online*” melalui *live streaming* ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara *teleconference* untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, *video teleconference* lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via *live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Beberapa fakta pernikahan *online* pernah terjadi diantaranya sebagai berikut:

- a. Pernikahan di daerah Muko Muko provinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri Akad nikah *online*
- b. Pernikahan pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita) (Maghfuroh, 2021).

- c. Pernikahan melalui aplikasi via zoom yaitu terjadi pada pasangan Max Walden dan Safira Gayatri, yang di mana mempelai laki-laki berada di tempat lain yaitu Australia sedang mempelai wanita berada di tempat lain yaitu Indonesia dan wali berada di tempat yang sama dengan mempelai wanita.
- d. Pernikahan secara online atau jarak jauh ini, sudah pernah terjadi pada zaman kepemimpinan Gus Dur, yang dimana pernikahan Gus Dur dan Sinta Nuriyah terpaksa dilangsungkan secara jarak jauh pada kamis, 11 juli 1968 atau 16 Rabiul Akhir 1388. Saat itu Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Mesir sementara Sinta Nuriyah berada di jombang. Karena calon pengantin berada di luar negeri, tokoh NU KH Bisri Syansuri yakni kakek Gus Dur dari garis ibu, didapuk sebagai wakil dari mempelai pria. Saat itu usia Kiai Bisri ialah 81 tahun. Setelah Gus Dur menyelesaikan studi di Baghdad Irak, Gus Dur kembali ke Indonesia akad pun diulangi dan diadakan resepsi. Peristiwa itu terjadi pada 11 September 1997, selama tiga tahun Gus Dur dan Sinta Nuriya melakukan long distance married atau LDM (Soimin, 2010).
- e. Pernikahan pasangan Syarif Abdurrahman dan Dewi Tarunawati pada tahun 2004 (Nuroniyah, 2017).

Umumnya, pernikahan *via live streaming* dilaksanakan oleh pasangan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad atau proses ijab dan qabul melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar (Sabir, 2015). Pernikahan *via live streaming* adalah termasuk bagian dari pernikahan *online* yang akadnya dilaksanakan melalui alat komunikasi seperti komputer, laptop, *Handphone* dan sejenisnya didalamnya terhubung dengan *portal online* tertentu serta model yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada jaringan internet. Pada realitanya nikah *via live streaming* ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menginformasikan kondisi dari tiap person individu yang berinteraksi secara *teleconference* atau *streaming* untuk membantu terlaksananya pernikahan. Selain itu suara, video *live streaming* lebih teruji dari pada melalui telepon karena dapat menayangkan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara *online* ialah:

- a. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh.
- b. Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa (Farid, 2018).

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas didapatkan tolok ukur yang menyatakan bahwa akad ini hanya berlaku bagi mereka yang terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya, maka cara ini tidak dapat ditempuh jika tidak dalam keadaan darurat tertentu atau alasan lainnya. Sehingga perkawinan *online* dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu dan/atau sedang adanya wabah penyakit menular dan faktor- faktor yang lainnya.

Dalam realita yang terjadi, pernikahan *via live streaming* ini disertai Fasilitas berupa proyektor untuk meyakinkan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad, hal demikian dibutuhkan untuk meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang yang hadir dari kedua belah pihak bisa dengan jelas mendengarkan proses ijab dan kabul yang sedang berlangsung. Untuk perkawinan *live streaming* ini akad nikah dilakukan secara berhadapan, namun tidak ditempat yang sama, dimana akad dilaksanakan dengan jarak yang saling berjauhan (Nugroho, 2012).

Perbedaan pernikahan *online* saat pandemi *covid-19* dan saat sebelum pandemi *covid-19* adalah dalam teknis pelaksanaannya. Sebelum pandemi *covid19*, acara nikah *online* dapat dihadiri oleh banyak tamu undangan tidak dibatasi berapa banyak tamu undangan yang akan hadir dalam acara tersebut. Perbedaan lainnya adalah tidak adanya keharusan mengikuti protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak memakai masker, mencuci tangan, memakai *handsanitizer*. Sedangkan pernikahan *online* saat pandemi *covid-19*, pemerintah membatasi tamu undangan yang dapat hadir langsung ketika akad pernikahan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerumunan massa. Saat akad nikah berlangsung pihak-pihak yang hadir harus memenuhi Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menjaga jarak, memakai masker, memakai *handsanitizer* dan bahkan memakai sarung tangan.

Akad nikah jarak jauh sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan melalui telephone. Bahkan di zaman Rasulullah Di zaman Rasulullah, pernikahan yang tidak mempertemukan para pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah terjadi. Bedanya, pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (*al-mukatabah*). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkan.

Akad nikah secara online harus tetap memenuhi syarat sah sebuah akad nikah. Perkawinan yang tidak disertai dengan ijab qabul tidak dapat dianggap sah. Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *covid-19* dan PSBB (Penerapan Sosial Bersekala Besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur. Pernikahan pada umumnya dilaksanakan secara bertatap muka atau *face to face* salah satu tempat namun dalam hal ini berbeda cara yaitu dengan menggunakan *live streaming*, akad dilakukan tidak disatu tempat, bentuknya bermacam-macam, ada yang wali berpisah dengan calon pengantin perempuan saling berjauhan. Keberadaan wali yang sah harus ada dalam pernikahan. Di dalam masalah tersebut ada beberapa unsur pelaku akad tidak bertatap muka artinya tidak bertemu dalam satu ruangan atau tempat.

2. Landasan Yuridis Pernikahan Via Live Streaming

Pada dasarnya suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hokum (Shomad, 2010). Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan suatu pernikahan harus meliputi :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi; dan Ijab dan Qabul.

Selain itu ada sebuah kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang sebagai sebuah akad. Akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan KHI sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti point of interest atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.

Dalam kaitannya dengan hukum pernikahan, ternyata kondisi kekosongan hukum dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai contoh konkrit dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sama sekali tidak dijumpai peraturan yang menegaskan kebolehan, keabsahan atau legalitas tentang pernikahan *online* atau dengan kata lain sebuah pelaksanaan pernikahan yang menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain belum dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah perkawinan seperti syarat materil dan formil, tidak ada yang mengatur tentang pernikahan secara *online*.

Sahnya daripada sebuah pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hukum telah mengatur bahwa akad nikah menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang harus memenuhi syarat baik rukun maupun syarat nikah. Tidak boleh berkurang satupun meskipun dengan menggunakan *live streaming*. Meskipun jarak memisahkan akan tetapi pertemuan tersebut tampak digambar dan suara yang jelas tidak dapat dipungkiri hal ini juga memudahkan kita tanpa menunda untuk melaksanakan akad nikah terutama ketika kondisi kedua belah pihak tidak dapat bertemu dalam satu tempat seperti saat terjadinya wabah *covid 19*. Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam (*syari'ah*) bahwa akad nikah dengan menggunakan *Live streaming* hukumnya sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah. diperkuat dengan pasal 27 - pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (Maghfuroh, 2021).

Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan kesulitan penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat berjalan dengan mengacu pada norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan masyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Kenyataannya adalah bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum, dihadapkan dengan realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena perkembangan dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi.

Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Sehingga ada kalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat terjadinya kekosongan hukum di masyarakat. Arti dari kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, kekosongan hukum perundang-undangan terdapat di dalam UUP. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UUP tersebut sama sekali tidak terdapat peraturan yang menegaskan kebolehan atau keabsahan tentang pernikahan menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain.

Kekosongan hukum atau ketiadaan hukum yang mengatur tentang status hukum pernikahan melalui telepon serta teknis pelaksanaannya mengakibatkan munculnya kontroversi di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi atau penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum. Hal ini perlu dilakukan agar hukum menjadi sistematis dan komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. Konstruksi hukum merupakan hal yang sangat penting, karena hukum positif ternyata belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan

teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum khususnya perkawinan. Persoalan lainnya, norma hukum yang telah dihasilkan sebelumnya tentu belum mampu memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat, oleh karena itu diperlukan payung hukum yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut (Thalib, 2010).

Akibat yang di timbulkan dari adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu, adalah terjadinya ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidak pastian peraturan perundang-undangan yang pada tahap selanjutnya berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Mengingat semakin moderennya peradaban manusia dalam memenuhi keperluanterutama dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi sesama manusia, yang dalam fiqih dikenal dengan muammalah maka ketentuan hukum Islam yang mengatur pemanfaatan sarana modern seakan tertinggal beberapa langkah dalam menyikapi masalah baru. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kemunculan hukum lebih dulu dari masalah yang ada. Hubungannya dengan bidang muammalah yang semakin berkembang dewasa ini, maka sebagian besar asas yang digunakan untuk menetapkan hukum adalah asas yang masih bersifat umum. Dengan adanya makna yang masih bersifat umum tersebut, harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan manusia itu sendiri berdasarkan tuntutan dari perubahan situasi dan kondisi.

Jika pemerintah Indonesia, dalam hal ini lembaga legislatif yakni pembentuk perundang-undangan (DPR) serta para penegak hukum (para hakim) peduli terhadap sistem hukum di Indonesia, maka seharusnya segera dibentuk peraturan perundangundangan terkait dengan pernikahan melalui telepon. Keberadaan hukum Islam dan hukum positif dalam masalah perkawinan sudah usang dan tidak relevan, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum.

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia selalu berpijak pada UU sebagai Konstitusi tertinggi, dan konstitusi tertinggi pada Negara Indonesia ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selanjutnya dalam hal munakahat (perkawinan) barulah kita bersandar pada UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

Membahas tentang nikah *online* berdasarkan konteks penelitian ini, dalam hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan sendiri tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur tentang hal ini. Entah dalam konteks keabsahan nikah *onlinennya*, atau bahkan dalam penerapan pencatatan nikahnya bagi mereka pelaku nikah online. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, entah di dalam hukum Islam ataupun juga di dalam hukum positif di Indonesia.

Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah *online*, hal ini tak bisa terlepas dengan peraturan perundang-undangan sendiri, dimana ia menuntut dan menjamin bahwa perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keperayaannya itu. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan biasa atau pernikahan pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam kacamata perundang-undangan, melainkan juga nikah *online*. Selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena

bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itu pula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.

Dan dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai Negara hukum, maka adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." (Undang-Undang RI, 2007)

Selama tidak ada Undang-Undang yang secara eksplisit menyebutkan nikah online itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka selamanya nikah *online* itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara. Wajib bagi semua KUA di Indonesia menerima dan melangsungkan akad pernikahan melalui media online, karena KUA ini adalah Instansi Pemerintah yang mesti taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tidak mau melaksanakan nikah online dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya, maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana termaktub di dalam PP Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah.

Dengan berdasarkan norma hukum yang terkait, maka pejabat KUA yang menolak untuk melaksanakan nikah online serta penatatan nikahnya tersebut dapat dipidanakan sebagaimana telah diatur lebih lanjut di dalam PP No. 49 tahun 1975 Pasal 46 yang mengatur ketentuan pidana, disebabkan sudah melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, apabila permohonan nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya yakni banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

3. Tinjauan Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, Para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad (Mughniyah, 2010).

Pernikahan *via live streaming* tidak tercantum secara tekstual dalam karya ulama empat madzhab, tetapi jika penulis telusuri ada yang beberapa hal yang secara implisit memuat dan relevan dengan nikah *via live streaming*. Para ulama madzhab sepakat memasukan ijab qabul sebagai salah satu rukun nikah. Jika ijab qabul dilakukan maka unsur mendasar bagi keabsahan pernikahan, maka harus memenuhi syarat-syarat ijab qabul pernikahan, adapun syarat-syaratnya diantaranya adalah *tamyiz al-muta'qidain, ittiḥād majlis al-ijāb wal-qabūl* dan *attawāffuq baynal ijāb wal-qabūl*.

Adanya persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan Qabul sudah tidak terwujud oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Arti bersatu majelis menekankan pada pengertian bersatu majelis yaitu tidak boleh terputusya antara ijab dan qabul (Efendi, 2004). Ijab dan qabul harus dilakukan di satu majelis (tempat) (Al-Juzairi, 2017). Berikut pandangan para Ulama berkenaan dengan ini :

a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum. Meskipun dikenal sebagai ahli *ra'yu*, Abu Hanifah tidak lantas meninggalkan al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum dalam berijtihad. Akal digunakan oleh Abu Hanifah manakala beliau tidak menemukan sumber hukum dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun *ijma'* para sahabat, baik yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan secara redaksi mengenai suatu hal. Pada dasarnya, jalur *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah yang utama adalah *ra'yu*.

Metode ini kemudian oleh Imam Syafi'i disejajarkan dengan metode *qiyas*. Penyejajaran tersebut mungkin dapat diterima karena dalam metode *qiyas*, akal juga memiliki peranan dalam melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara. Namun menurut penulis, aplikasi antara metode *ra'yu* Imam Abu Hanifah dengan metode *qiyas* Imam Syafi'i berbeda. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya penyamaan *illat* dalam metode *ra'yu* Imam Abu Hanifah sebagaimana diterapkan dalam *qiyas* menurut Imam Syafi'i. Oleh sebab itu, metode *istinbath* Imam Abu Hanifah tidak dapat dianalisa menggunakan metode *qiyas* Imam Syafi'i.

Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwaidhah, *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah lebih mendasarkan pada aspek penalaran (*ma'qul*) terhadap sumber hukum Islam. Dari proses penalaran tersebut kemudian menjadi hasil *istinbath*. Namun penalaran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah bukan merupakan penalaran yang berdiri sendiri, melainkan juga mendasarkan pada aspek hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadits maupun *atsar* sahabat serta *ijma'* para sahabat (Muhammad, 1992).

Menurut mazhab Hanafi, *ijab kabul* harus dilakukan di satu majelis (tempat) (Al-Juzairi, 2007), hal ini tidak dapat dilepaskan dari *istinbath* hukum beliau mengenai majelis akad dan syarat-syarat *ijab kabul*. *Istinbath* hukum Abu Hanifah, disandarkan pada al-Qur'an, hadits, *aqwal al-sahabah*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*. Urutan tersebut disesuaikan dengan keutamaannya. Artinya ketika dalam beristinbath sudah menemukan dasar dari al-Qur'an serta didukung oleh hadits maka *aqwal al-sahabah*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf* tidak lagi ditempuh dalam proses *istinbath*. Hal ini mengindikasikan bahwa *aqwal al-sahabah*, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf* merupakan alternatif dalam mengistinbathkan hukum suatu perkara yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadits.

Dengan demikian Imam Abu Hanifah memahami satu majlis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya *ijab dan kabul* para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontinyu. Dari pendapat ini, Hanafiyah memperbolehkan akad nikah melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan didepan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak. Menurut Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai *ijab* atau *qabul* dan harus segera dijawab. Dari pendapat Hanafiyah tersebut, dapat dianalogikan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti *internet*, *teleconference*, dan *live streaming*. Kebolehan tersebut harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu adanya saksi ketika menulis maupun membaca surat yang berisi *ijab qabul*.

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki pelaksanaan *ijab kabul* itu bahwa antara *ijab dan kabul* harus segera yaitu tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara *ijab dan kabul* yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Jika wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah, maka calon suami segera menjawab saat terima nikah itu. Tidak masalah bila terdapat jeda pemisah hanya sebentar, bila disela dengan khutbah pendek (Al-Juzairi, 2007). dan semacamnya, kecuali bila yang

disampaikan adalah wasiat terkait pernikahan maka ini dapat mengakibatkan jeda yang cukup lama.

Segera yang dimaksud adalah syarat terkait jika kedua belah pihak sama-sama hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan kabul kecuali perkara yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyampaian wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha dinyatakan sah dalam pernikahan menurut mazhab Maliki.

Salah satu cara *istinbath* dan *istidlal* dari mazhab maliki seperti mazhab hambali yaitu menggunakan *maslahah mursalah*, menurut mereka bahwa *maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nas*, bukan dari *nas* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

c. Mazhab Syafi'i

Ittihādul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif mazhab syafi'i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul belaka, atau dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari *ittihādul majlis*, tetapi ada yang lain guna memenuhi dari *ittihadul majlis* yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung.

Ittihādul Majlis mencakup dua unsur penting yaitu dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan kabul dan unsur bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad nikah sedang berlangsung. Mengenai unsur pertama dapat dibuktikan dengan konsep "*al-faur*" (segera/langsung). Apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan kabulnya, calon suami harus segera (spontan) menjawab kabulnya.

Unsur lain dari *Ittihādul Majlis* dalam kalangan ulama syafi'iyah adalah berkaitan dengan bersatunya tempat akad. Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad. Jika demikian, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi memastikan berdasarkan keyakinan absolut (*haqqul yaqin*), agar akad yang bersangkutan sah (AA, 2020).

Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan, melainkan juga menyangkut kepastian orang-orang yang melakukan akad. Yaitu memerlukan kriteria saksi yang lebih tepat karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup hanya dengan pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad tersebut. Hanya dengan cara seperti ini saksi benar-benar yakin bahwa ijab dan qabul benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad (Al-Anshary, n.d.).

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat prosesi ijab kabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab kabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat dilihat dengan mata kepala (*al-mu'ayanah*). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalam prosesi ijab Kabul dapat di dengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan mata

kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan Syafi'iyah yang selalu berhati-hati (*ihhtiyat*) dalam menetapkan suatu hukum (Irma Novayani, 2017).

Menurut mazhab Syafi'i syarat-syarat ijab kabul tidak boleh dikaitkan dengan hal lain (Al-Juzairi, 2007). Dari penjelasan diatas menurut mazhab Syafi'i secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majelis, bukan untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu al-muāyanah yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad. Dengan demikian apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan jalan berteriak atau dengan pengeras suara atau melalui telepon atau sarana lainnya agar dapat didengar dari tempat lain, tetapi tidak bisa dilihat oleh kedua saksi, meskipun bisa didengar oleh keduanya maka akad nikah semacam ini hukumnya tidak sah. Demikian pula bentuk perkawinan melalui rekaman kaset dan video kaset, hukumnya tidak sah karena tidak adanya *syahadah mu'ayanah* tersebut, termasuk di dalamnya melalui televisi dan internet. Akhirnya, perlu dipahami bahwa pemilihan madzhab Syafi'i, dalam hal "*Ittihadul Majlis*" punya korelasi dengan prinsip ibadah perkawinan tersebut. Karena itu segala tata cara pesanan perkawinan bersifat *ta'abbudi*, yakni hal itu bersifat *tauqifi* yang berarti umat islam tinggal mengikuti apa yang telah ditetapkan dan dijalankan Rasulullah saw., tanpa harus menambah dan mengurangi.

d. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul maka pernikahannya tidak sah (Al-Juzairi, 2007). *Sighat* nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun kabul cukup dengan mengatakan saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait kabul yang mengharuskan untuk mengatakan saya terima nikahnya atau kawinnya, dan ijab kabul dikatakan tidak sah jika Kabul mendahului ijab.

Madzhab Hambali mengartikan "satu majelis" dalam arti non fisik (tidak mesti satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Menurut madzhab Hambali bahwa antara ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul, maka pernikahannya tidak sah.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal yang tercantum dalam kitab al-mughni, karya Ibnu Qudama menjelaskan mengenai kesinambungan pengucapan ijab dan qabul pernikahan yang dilaksanakan dalam satu majelis atau satu waktu. Apabila terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka pernikahan tersebut sah selama hal tersebut masih berada dalam majelis dan kedua pihak tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya (Almaqdisi, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab adalah suatu keharusan, dianggap tidak sah jika salah satu syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan Kabul (Pranata & Yunus, 2021).

Menurut ulama ushul fiqh Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan *masalah mursalah*. Ulama Hanabilah menerima *mashlahah mursalah* sebagai

dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang sering menggunakan *maslahah mursalah* sebagaimana yang dilakukan ulama Malikiyah. Menurut mereka *maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nas*, bukan dari *nas* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, membawa kesulitan.

Pada hukum pernikahan memuat dimensi ubudiyah namun dalam hal akad perjanjian pernikahan lebih condong ke dimensi muamalah. Nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan itu bukanlah sembarang akad tetapi termasuk akad yang sakral karena menanggung tanggung jawab bagi suami dan istri.

Perjanjian yang terjadi dalam pernikahan merupakan perjanjian dunia dan akhirat karena memikul tanggung jawab bagi keluarga yang menjalankannya. Gerbang dari sebuah pernikahan adalah akad ijab dan qabul, yang didalamnya terdapat shigat akad nikah, akad ijab qabul merupakan unsur dasar sebuah pernikahan. Apabila akadnya sah maka pernikahannya juga sah.

Menurut madzhab Hambali qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul maka pernikahannya tidak sah

KESIMPULAN

1. Pernikahan *via live streaming* merupakan pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar.
2. Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab dan qabul melalui *live streaming*, sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.
3. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah legalitas pernikahan *live streaming*, ulama dari Mazhab Hanafi dan Hambali serta ulama-ulama kontemporer condong membolehkan pernikahan disebabkan mereka tidak mensyaratkan kesatuan tempat antara ijab dan qabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mereka cenderung lebih ketat mereka mengharuskan *ittihadul majelis*, Masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab qabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab qabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

REKOMENDASI

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau media *live steaming* terhadap pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syariat atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Bagi peneliti Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, M. (2020). *Konsepsi Imam Syafi'I tentang Itihadul Majlis dalam Akad Nikah*. 4(2).
- Al-Anshary, Z. (n.d.). *Fathul Wahhab*. Thoha Putra, tt.
- Al-Juzairi, A. (2007). *Fikih Empat Madzhab jilid 5*. Pustaka Al-Kausar.
- Al-Juzairi, A. (2017). *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka al-Kautsar.
- Almaqdisi, I. I. Q. (2004). *Kitab Al Mughni*. Al-Afkar Adaulliah.
- Efendi, S. (2004). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Perdana Media.
- Farid, M. (2018). Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. *Jurisprudentie*, 5(1).
- Irma Novayani. (2017). Pernikahan Melalui Video Conference. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Maghfuroh, W. (2021). Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3(1).
- Mardelis. (2019). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Mughniyah, M. J. (2010). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi', Hambali*. Lentera.
- Muhammad, S. K. (1992). *Uwaidhah, al Imam Abu Hanifah*. Dar al Kutub al Ilmiah.
- Nugroho, A. C. (2012). Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulvcsa Analisi Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 3(1).
- Nuronyah, W. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif di Indonesia. *Mahkamah*, 1.
- Pranata, M. A., & Yunus, M. (2021). Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call Menurut Hukum Islam. *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Sabir, M. (2015). Pernikahan Via Telepon. *Jurnal Al-Qad U*, 2(2).
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana.
- Soimin, S. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika.
- Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. Deepublish.
- Thalib, S. (2010). *Hukum Keluarga Indonesia : Analisis Perkembangan Teknologi dalam Hukum Keluarga*. Insan Pena.
- Undang-Undang RI. (2007). *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang*

Perkawinan. Transmedia Pustaka.

Wardah Nuroniyah. (2017). *Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia*. 2(1).

BIODATA PENULIS

1. DATA PRIBADI



Nama : Amiruddin
Tempat & Tanggal lahir : Segeri 25-06-1992
NIM : 2120203874130018
Alamat : Tonronge, Kel. Kiru-
kiru, Kec. Soppeng
Riaja, Kab. Barru
Nomor HP : 081342922526
Alamat E-Mail : -

2. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- a. SDN No.8 Timporongan, tahun 1999
- b. Mts DDI Segeri, tahun 2004
- c. MA pa Tonronge DDI mangkoso tahun 2007
- d. - S-1 STAI DDI Mangkoso, jurusan HKI, tahun 2012
- Ma'had 'aly DDI Mangkoso tahun 2014

3. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL & KEGIATAN ILMIAH

- a. Takhassus baca kitab kuning di Pambusuang
- b. Ma'had al bayyinah Sedayu Gresik
- c. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran al- Iman Ashim Makassar
- d. Ma'had Tahfidzul Quran Darul Istiqamah Bekasi

4. RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Guru Madrasah I'dadiyah DDI Mangkoso
- b. Pembina Tahfidz Madrasah Aliyah DDI Mangkoso
- c. Tenaga Pengajar Ma'had Aljamiah STAI DDI Mangkoso

5. IDENTITAS KELUARGA

- a. Orang Tua
 - Ayah : Syarifuddin
 - Ibu : Hj. Nurwahida
- b. Istri : Suriani S,pd
- c. Anak : - Muhammad Sayyid Abdallah
- Ahmad Mutafaqqih Abdillah